



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT I, lahir tanggal 19 Juli 1966, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2021 memberikan kuasa kepada **Safrin Salam, S.H., M.H. dan Muhaini, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanah Peduli Kemausiaan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017534.AH.01.04. Tahun 2021 Tanggal 22 Juli 2021, yang beralamat di Jalan Bataraguru Nomor 05 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email *safrinjuju@gmail.com*, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, lahir tanggal 5 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau,, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada **Nurhijah, S.H., M.H** Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nurhijah dan Rekan, yang beralamat di Desa Wadiabero, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email *lpknibaubau@gmail.com*, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, lahir tanggal 1 Juli 1950, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2021 memberikan kuasa kepada **La Ode Tamsil., S.H. dan La Ode Sirlan., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **La Ode Tamsil dan Partner's, (LOT.P)** yang beralamat di Jalan Hayamwuruk, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email *lotdanpartner@gmail.com*, sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, lahir tanggal 1 Juli 1958, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2021 memberikan kuasa kepada **La Ode Tamsil., S.H. dan La Ode Sirlan., S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **La Ode Tamsil dan Partner's, (LOT.P)** yang beralamat di Jalan Hayamwuruk, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan domisili elektronik pada alamat email *lotdanpartner@gmail.com*, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II

Telah memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek-objek perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2021 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 13 September

Halaman 2 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 1983 telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara PENGGUGAT I (Penggugat) dengan seorang pria bernama PEWARIS, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor : XXXXX, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 30 September 1984;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pengugat dengan PEWARIS tersebut tidak diperoleh keturunan, akan tetapi dikaruniai anak angkat bernama PENGGUGAT II, tanggal lahir Baubau, 5 Juli 1988, berdasarkan surat keterangan anak Angkat yang diterbitkan oleh Lurah Bataraguru Nomor 474/1092.2021, tanggal 9 September 2021;
3. Bahwa pengangkatan PENGGUGAT II sebagai anak angkat didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang Almarhum PEWARIS dan Penggugat yang saat itu usia perkawinannya masih memasuki tahun ke tiga pernikahan tepatnya satu minggu setelah dilahirkan. Pada saat itu, almarhum PEWARIS melihat orang tua Penggugat yang memiliki anak banyak. Almarhum PEWARIS yang melihat PENGGUGAT II saat dilahirkan tertarik dan meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk mengasuh PENGGUGAT II sebagai anaknya. Akhirnya semenjak saat itu sampai sekarang PENGGUGAT II menjadi anak angkat dari Penggugat dan Almarhum PEWARIS;
4. Bahwa PENGGUGAT II selama menjadi anak angkat Penggugat dan almarhum PEWARIS telah menjalankan hak dan kewajibannya layaknya anak kandung. PENGGUGAT II pun juga memiliki peran dalam penguasaan dan pengelolaan harta kekayaan Penggugat dan Almarhum PEWARIS;
5. Bahwa almarhum PEWARIS kini telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 di Kota baubau, Kecamatan Wolio, Sesuai dengan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor : xxxxx;
6. Bahwa pada saat Pewaris (almarhum PEWARIS) meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris seorang istri (PENGGUGAT I) dan 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing Bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);

Halaman 3 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain para ahli waris dan anak angkat sebagaimana tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya yang secara hukum faraidl islam sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Almarhum PEWARIS);
8. Bahwa almarhum PEWARIS selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada posita 6 (enam) diatas, telah pula meninggalkan beberapa Harta Warisan yang bergerak dan tidak bergerak antara lain yaitu :
 - 8.1. Harta Warisan Tidak Bergerak yang terdiri dari :
 - 8.1.1. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2013 atas nama PEWARIS, terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 63 M2 (enam puluh tiga meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan setapak;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Muh Jabir Azis;
Sebelah Barat berbatas dengan H. La Masani;
 - 8.1.2. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2016 atas nama PEWARIS, terletak di Desa Bandar batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, seluas 1058 M2 (seribu limah puluh delapan Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Bandar Batauga;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Umar Dani;
Sebelah Selatan berbatas dengan La Jumadi;
Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Bandar Batauga;
 - 8.1.3. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx atas nama W.Snf yang telah di alihkan kepada pihak kedua atas nama PEWARIS pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam bentuk surat perjanjian Jual beli tanah, terletak di Desa Lawela batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, seluas 1835 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh lima Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kosong;

Halaman 4 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Wa Nifo;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik La Una;

8.1.4. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2009 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Nurdin Yapono;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Idward;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Salam Kadir;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lorong Metro 1;

8.1.5. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx atas nama T.Alw, dan telah di alihkan kepada PEWARIS berdasarkan akta jual beli nomor : 406 tertanggal 27 juli 2018 terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Lambole;

Sebelah Timur berbatas dengan Rumah T.Alw;

Sebelah Selatan berbatas Rumah Wa Sali;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul;

8.1.6. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxx yang di terbitkan pada tahun 1983 atas nama La Jabir alias PEWARIS yang masih dalam jaminan kredit oleh Bank BNI yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 131 M2 (Seratus Tiga Puluh Satu Meter persegi). yang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah La Ode Munsir;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum H. Abu Bakar;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Anas Karim;

8.1.7. Satu unit usaha PT. ST yang telah berbadan hukum berupa Akta Notaris Nomor : xx tanggal 7 Februari 2019 dengan SK

Halaman 5 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor xxxxx tertanggal 8 Februari tahun 2019 yang susunan organ perusahaan yakni PEWARIS Selaku Direktur Utama dengan saham sebesar 100 lembar (50 %), TERGUGAT II dengan saham 10 lembar (5 %), dan PENGGUGAT I selaku Komisaris dengan saham 90 lembar (45%).

- 8.1.8. Satu buah Toko Pakaian dengan ukuran 2 x 7,5 M2 yang terletak di Kompleks Laelangi Kota Baubau dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.9. Satu Buah Toko di PT Umna Wolio Plaza dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx Tahun 2006 yang sertifikat masih dalam jaminan Bank BNI Baubau dengan Luas 10, 50 m² yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota baubau, atas nama PEWARIS;
- 8.1.10. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank Danamon dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS Alias PEWARIS;
- 8.1.11. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.12. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.13. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI SYARIAH (Tabungan Simpatik) dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.14. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI SYARIAH (Tabungan Mudharabah) dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.15. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : xxxxx - IDR atas nama PEWARIS;
- 8.1.16. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Simponi dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.1.17. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Simponi dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;

Halaman 6 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1.18. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : xxxxx-IDR atas nama PEWARIS;
- 8.1.19. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Deposito dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 8.2. Harta Warisan yang Bergerak yaitu antara lain :
 - 8.2.1. 1 (satu) Buah Mobil Suzuki Pick Up tahun 2017 warna Hitam, Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
 - 8.2.2. Satu Buah Mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna Silver Metalik, Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
 - 8.2.3. Satu Buah Mobil Caary Pick Up, Warna Hitam Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
 - 8.2.4. Satu Buah Motor Honda SPD MTR Solo tahun 2014 warna Merah hitam, Nomor Polisi DT xx IG atas nama PEWARIS;
9. Bahwa obyek sengketa sebagaimana pada poin 8 merupakan Harta Bersama Penggugat dan almarhum PEWARIS yang mana obyek sengketa tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum PEWARIS;
10. Bahwa selain harta bergerak dan tidak bergerak, almarhum PEWARIS (Pewaris) juga meninggalkan hutang berupa :
 - 10.1. Hutang dari PT. ST sebesar Rp. 17. 000. 000. (Tujuh Belas Juta Rupiah);
 - 10.2. Hutang dari Koperasi Kurnia sebesar Rp. 70. 100. 000 (Tujuh puluh juta Serratus Ribu Rupiah);
 - 10.3. Hutang dari pembayaran pelunasan tanah sebesar Rp. 3. 000. 000 (Tiga Juta Rupiah);
 - 10.4. Hutang dari Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 54. 589. 158 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);
 - 10.5. Hutang Dari Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 125. 465. 333 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga);
 - 10.6. Hutang berupa pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp. 100. 000. 000 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.7. Hutang dari biaya pemakaman PEWARIS sebesar Rp. 20. 000. 000 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total hutang yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS Adalah sebesar Rp. 389. 154. 491 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

11. Bahwa atas hutang almarhum PEWARIS sebesar Rp. 389. 154. 491,- mohon majelis hakim pengadilan agama menetapkan terlebih dahulu penyelesaian pembayarannya (pelunasan) dari harta warisan (*boedel waris*) setelah itu dibagi menurut ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa kesemua Harta Warisan sebagaimana pada posita 8 (delapan) diatas dalam perkara ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;
13. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana Posita pada angka 8 (delapan) diatas belum pernah diadakan Pembagian secara hukum ataupun secara musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan saat ini obyek sengketa tersebut sebagian berada dalam penguasaan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat II;
14. Bahwa penguasaan oleh Tergugat II selaku ahli waris atas obyek sengketa, dilakukan semena-mena dan sesuka hatinya dengan tanpa menghiraukan hak Penggugat selaku istri dari almarhum PEWARIS, yang mempunyai hak yang sama atau mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat II pernah membahas salah satu obyek sengketa (Harta 8.1.7) terutama kepemilikan unit usaha PT. ST setelah meninggalnya Almarhum PEWARIS yang mana saat itu antara Penggugat, Tergugat II sepakat menunjuk PENGGUGAT II sebagai direktur utama PT. ST;
16. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II, benar-benar diluar batas serta tidak memiliki itikad baik bahkan telah menzolimi hak Penggugat selaku istri dari almarhum PEWARIS yang seharusnya hal tersebut dilindungi oleh Tergugat II selaku saudara dari PEWARIS, mengapa tidak, awalnya, Penggugat, Bapak Jafar, Tergugat II melakukan pertemuan di rumah K.R selaku orang tua yang dituakan oleh Penggugat dan Tergugat II. Pertemuan tersebut membahas mengenai posisi direktur utama PT. ST yang telah

Halaman 8 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS. Yang mana, hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa bagian saham almarhum PEWARIS jatuh pada Penggugat dan saham tersebut oleh Penggugat menyerahkan kepada PENGGUGAT II yang kemudian oleh Penggugat selaku pemegang saham terbanyak memilih PENGGUGAT II sebagai direktur utama. Keputusan ini disetujui oleh Tergugat II dan K.R selaku orang tua yang dituakan;

17. Bahwa setelah pertemuan di rumah K.R, PENGGUGAT II yang telah dipilih sebagai direktur utama mengurus perubahan akta PT. ST di kantor Notaris Hamid Prioegi, S.H. Namun Tergugat II dan anak-anaknya menolak perubahan akta tersebut dengan alasan, keputusan di rumah K.R tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum islam;
18. Bahwa kemudian Tergugat II meminta diadakan pertemuan Kembali yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II, Bapak Imran, Ibu Nurmin, Bapak Sudarmin, Pak Samada, S.Ag., Samsuddin Azis, Syarifuddin Azis, yang mana Tergugat menyampaikan bahwa bagian saham PT. ST yang dimiliki oleh Penggugat adalah seperempat dari 100 lembar (50%) yakni 12,5 %, kemudian seperempat untuk Tergugat I yakni sebesar 12,5 % dan sisa dari pembagian tersebut adalah menjadi milik Penggugat sebesar 35 %. Namun Penggugat menolak, karena saham seperempat ini tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan;
19. Bahwa setelah peristiwa poin 18, kemudian ada pertemuan lagi oleh Tergugat II, Penggugat, Samsudin, PENGGUGAT II, Astuti Jafar yang mana Tergugat II menyatakan bahwa tidak ada yang namanya ahli waris tunggal yakni atas nama Penggugat. Sehingga pembagian saham kepada Penggugat hanya seperempat yakni 12,5 %. Namun Penggugat menolak karena tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan hak-hak penggugat sebagai ahli waris. Akhirnya Tergugat II menyatakan akan menyelesaikan pembagian saham ini ke Pengadilan Agama Baubau. Namun Tergugat II tidak menepati janjinya justru dengan itikad tidak baik dan tanpa seizin Penggugat, Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa pembagian saham PT. ST harus melibatkan MUI Baubau olehkarena Majelis Ulama Indonesia Baubau memiliki kewenangan untuk membagi saham menurut hukum islam.

Halaman 9 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat II ini sangat bertentangan dengan pembagian waris menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa atas peristiwa poin 18 dan 19, terjadi pertemuan Kembali yang dihadiri oleh Penggugat, Usman Azis, Narti, S.Pd, PENGGUGAT II, Astuti Jafar yang mana hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pembagian harta warisan Almarhum PEWARIS itu dibagi 2 (dua) yakni bagian 50% untuk Penggugat dan 50% dibagi 3 (tiga) yakni Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Sedangkan untuk besaran saham PT. ST adalah Penggugat memperoleh seperempat yakni 12,5% dengan dasar bahwa Penggugat telah memiliki saham sebesar 45% sehingga bagiannya hanya seperempat, sedangkan Tergugat I mendapatkan sebanyak 12,5% dan sisanya adalah untuk Tergugat II yakni sebesar 35%. Namun keputusan ini ditolak oleh Penggugat karena bagian seperempat yang diperoleh melanggar hak-hak penggugat sebagai ahli waris yang harusnya mendapatkan bagian yang sama antara Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum Islam;
21. Bahwa selain itikad tidak baik Tergugat II pada poin 17 dan 18, Tergugat II juga melarang Penggugat untuk membayar biaya kontrakan Toko pakaian laelangi milik almarhum PEWARIS (poin 8.1.8) dengan menyatakan kepada Penggugat bahwa Toko Laelangi ini masih dalam sengketa yang nantinya akan menjadi milik Tergugat II. Padahal selama almarhum PEWARIS hidup, kewajiban pembayaran biaya kontrakan diselesaikan oleh Penggugat dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat II;
22. Bahwa Tergugat II juga berupaya untuk tidak memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk membuka rekening almarhum PEWARIS. Sehingga atas sikap Tergugat II, Penggugat kesulitan, kesusahan dalam menyelesaikan hutang piutang almarhum PEWARIS yang telah jatuh tempo, yang mana sebelum perkara a quo ada, pelunasan hutang piutang tersebut bersumber dari tabungan almarhum PEWARIS;
23. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan Tergugat II yang kini telah merugikan Penggugat, Perbuatan Tergugat II yang mana dapat dikategorikan sebagai Perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat;

Halaman 10 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa hal tersebutlah yang menjadi alasan diajukannya Gugatan Penggugat ini yaitu agar Obyek Sengketa yang merupakan Harta Warisan atau Tirkah Peninggalan almarhum PEWARIS dilakukan Pembagian Secara Hukum dengan memperhatikan HAK-HAK Para ahli warisnya yaitu Penggugat dan Para Tergugat;
25. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dalam Penguasaan dan Pengawasan Tergugat II telah menguasai dengan tanpa menghiraukan atau memperhatikan hak-hak Penggugat, sehingga oleh karena itu pula sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar obyek sengketa diletakan dalam Pembagian sesuai hukum islam sehingga jelas apa yang menjadi hak Penggugat dan Para Tergugat., dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan Pelelangan dimuka umum dan hasilnya yang dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
26. Bahwa untuk menjamin keutuhan Obyek Sengketa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Baubau meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutus perkara ini;
27. Bahwa sangat beralasan hukum pula agar para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini nantinya, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya bila mana lalai mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
28. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya secara damai untuk membicarakan hal ini dengan Tergugat II selaku saudara kandung dari almarhum PEWARIS, akan tetapi Tergugat II justru mengingkari bahkan tidak mengindahkan hasil kesepakatan yang telah dibuat, sehingga tidak ada cara lain bagi Penggugat selain mengajukan Permasalahan ini kemuka Persidangan Pengadilan Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa;
29. Bahwa oleh karena segala upaya damai dan kekeluargaan yang pernah ditempuh oleh Penggugat tidak membuahkan hasil, maka Gugatan ini adalah pilihan terakhir bagi Penggugat.

Halaman 11 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia di Kota Baubau pada tanggal 27 April 2021;
3. Menetapkan anak angkat Pewaris Bernama PENGGUGAT II sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan Pewaris (Almarhum PEWARIS);
4. Menetapkan pembagian warisan dari Almarhum PEWARIS sesuai dengan ketentuan hukum waris islam dan sekaligus penerima wasiat wajibah terhadap anak angkat dari almarhum PEWARIS yang bernama PENGGUGAT II;
5. Menyatakan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah seorang istri pewaris yang bernama PENGGUGAT I (Penggugat) dan 2 (dua) orang saudara kandung Pewaris yang masing-masing Bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
6. Menyatakan hukum harta berupa :
 - 6.1. Sebidang Tanah yang memiliki Akta Jual beli dari notaris nomor : 58/KW/V/2001 yang di terbitkan pada tahun 2001 atas nama PEWARIS, terletak di Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 259 M2 (dua ratus limah puluh sembilan meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ahmad Karim;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Amuna Kadir;

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - 6.2. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2013 atas nama PEWARIS, terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 63

Halaman 12 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



M2 (enam puluh tiga meter per segi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan setapak;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan setapak;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah H. Muh Jabir Azis;

Sebelah Barat berbatas dengan H. La Masani;

6.3. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2016 atas nama PEWARIS, terletak di Desa Bandar batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, seluas 1058 M2 (seribu limah puluh delapan Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Bandar Batauga;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Umar Dani;

Sebelah Selatan berbatas dengan La Jumadi;

Sebelah Barat berbatas dengan Pasar Bandar Batauga;

6.4. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx atas nama W.Snf yang telah di alihkan kepada pihak kedua atas nama PEWARIS pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam bentuk surat perjanjian Jual beli tanah, terletak di Desa Lawela batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, seluas 1835 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh lima Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kosong;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Milik Wa Nifo;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milik La Una;

6.5. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx yang di terbitkan pada tahun 2009 atas nama PEWARIS yang terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh Meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Nurdin Yapono;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H. Idward;

Halaman 13 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Salam Kadir;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lorong Metro 1;
- 6.6. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : xxxxx atas nama T.Alw, dan telah di alihkan kepada PEWARIS berdasarkan akta jual beli nomor : 406 tertanggal 27 juli 2018 terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 100 M2 (seratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Lambole;
Sebelah Timur berbatas dengan Rumah T.Alw;
Sebelah Selatan berbatas Rumah Wa Sali;
Sebelah Barat berbatas dengan Tanggul;
- 6.7. Sebidang Tanah yang bersertifikat Hak Milik nomor : XXX yang di terbitkan pada tahun 1983 atas nama XX alias PEWARIS yang masih dalam jaminan kredit oleh Bank BNI yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas 131 M2 (Seratus Tiga Puluh Satu Meter persegi). yang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Rumah La Ode Munsir;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum H. Abu Bakar;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PEWARIS;
Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Anas Karim;
- 6.8. Satu buah Toko Pakaian dengan ukuran 2 x 7,5 M2 yang terletak di Kompleks Laelangi Kota Baubau dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.9. Satu Buah Toko di PT Umna Wolio Plaza dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxxx Tahun 2006 yang sertifikat masih dalam jaminan Bank BNI dengan Luas 10, 50 m² yang terletak di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota baubau, atas nama PEWARIS;
- 6.10. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank Danamon dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS Alias PEWARIS;
- 6.11. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;

Halaman 14 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.12. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.13. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI SYARIAH (Tabungan Simpatik) dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.14. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank MANDIRI SYARIAH (Tabungan Mudharabah) dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.15. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : xxxxx - IDR atas nama PEWARIS;
- 6.16. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Simponi dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.17. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Simponi dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.18. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening : xxxxx-IDR atas nama PEWARIS;
- 6.19. Uang Non Tunai berupa tabungan pada Bank BNI Deposito dengan Nomor Rekening : xxxxx atas nama PEWARIS;
- 6.20. Satu unit usaha PT. ST yang telah berbadan hukum berupa Akta Notaris Nomor : xx tanggal 7 Februari 2019 dengan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : XXXXX tertanggal 8 Februari tahun 2019 yang susunan organ perusahaan yakni PEWARIS Selaku Direktur Utama dengan saham sebesar 100, TERGUGAT II dengan saham 10, dan PENGGUGAT I selaku Komisaris dengan saham 90;
- 6.21. 1 (satu) Buah Mobil Suzuki Pick Up tahun 2017 warna Hitam, Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
- 6.22. Satu Buah Mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna Silver Metalik, Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
- 6.23. Satu Buah Mobil Caary Pick Up, Warna Hitam Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS;
- 6.24. Satu Buah Motor Honda SPD MTR Solo tahun 2014 warna Merah hitam, Nomor Polisi DT xx IG atas nama PEWARIS;

Halaman 15 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Harta Bersama (gono-gini) antara Pewaris (Almarhum PEWARIS dengan Penggugat (PENGGUGAT I).

7. Menyatakan hukum bahwa hutang almarhum PEWARIS sebesar Rp. 389. 154. 491,- diselesaikan terlebih dahulu penyelesaiannya (pelunasan) dari harta warisan (boedel waris) setelah itu sisa hasil pembayaran hutang dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat menurut ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan;
8. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa sebagaimana pada petitum 6 (Enam) diatas adalah sah dan berharga untuk diletakan dalam Pembagian antara Penggugat dengan Para Tergugat sesuai hukum waris Islam;
9. Menyatakan secara hukum bagian masing-masing dari Para ahli waris almarhum PEWARIS yaitu Penggugat dan Para Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana pada petitum 6 (Enam) diatas;
10. Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh K.R, Penggugat dan Tergugat II memilih PENGGUGAT II sebagai direktur utama PT. ST adalah sah menurut hukum;
11. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat II TERGUGAT II yang telah mengingkari kesepakatan atas terpilih PENGGUGAT II sebagai direktur utama PT. ST, membagi saham PT. ST sebesar seperempat pada Penggugat I, melarang Penggugat membayar biaya kontrakan atas Obyek Sengketa dan hutang-hutan almarhum PEWARIS sebagaimana pada petitum 6 (Enam) diatas merupakan Perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak Penggugat;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian penggugat, dan bilamana tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diadakan pelelangan dimuka umum dan hasilnya selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 16 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menetapkan pembagian harta warisan tersebut menurut hukum faraidl Islam kepada masing-masing ahli waris, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hutang-hutang pewaris;
15. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij boerraad);
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. menghukum pada Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa saat persidangan kedua pada hari Senin 11 Oktober 2021 ada permohonan intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT II (Pemohon Intervensi, sekarang Penggugat II) yang pada pokoknya ingin masuk dan bergabung menjadi pihak Penggugat karena merasa mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat, lalu terhadap permohonan intervensi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga (Pemohon Intervensi) untuk bergabung dalam perkara ini;
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga (Pemohon Intervensi) sebagai Penggugat II sedangkan Penggugat asal berubah menjadi Penggugat I;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa setelah putusan sela tersebut diucapkan, maka pihak Penggugat

Halaman 17 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah menjadi dua, yaitu Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan Tergugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, lalu Penggugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat asal (Penggugat I) adalah juga merupakan gugatan yang sudah sesuai dengan kepentingan hukum Penggugat II;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Penggugat di dalam persidangan menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut permohonan sita jaminan, yaitu pada gugatan posita angka 26 dan petitum angka 12, serta mencabut petitum 6.1 mengenai obyek sebidang tanah yang memiliki Akta Jual beli dari notaris nomor : 58/KW/V/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Tidak Mempunyai Legal Standing

Dalam Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT II Tanggal 11 Oktober 2021 yang berkaitan dalam perkara Nomor : 393/Pdt.G/2021/PA Bb yang didaftarkan pada tanggal 13 September 2021, Legal standing atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi "tidak jelas" dalam hal selaku anak angkat, dan dalam kapasitas ingin masuk sebagai penggugat II.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan oleh pemohon intervensi itu hanyalah syarat administrative dalam mengurus hal-hal yang bersifat pribadi/individu untuk kepentingan pemohon intervensi dalam kehidupan sehari-hari selama pewaris belum meninggal dunia yang dimana tidak ada kaitan/legal standingnya dengan gugatan waris yang diajukan oleh penggugat I. Apalagi nama pemohon intervensi yang sampai saat ini diakhir namanya tidak memakai nama "Bin PEWARIS" selaku Almarhum/Pewaris yang disebutkan dalam gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian diatas, legal standing atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi dapat dikualifikasikan Permohonan Intervensi yang mengandung cacat formil/tidak memenuhi syarat formil, karena proses dan

Halaman 18 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



prosedur serta keterkaitan dengan isi dalam gugatan yang diajukan penggugat I serta permohonan yang diajukan pemohon intervensi

B. Diskualifikasi In Persona

Pemohon Intervensi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona.

II. DALAM ALASAN ALASAN PERMOHONAN INTERVENSI

1. Bahwa Termohon Intervensi/Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Pemohon Intervensi di dalam Surat Permohonan Intervensinya terkecuali yang memang diakui oleh Termohon Intervensi/Tergugat I dan Tergugat II yang sesuai keadaan fakta dan keadaan hukumnya;
2. Majelis hakim yang terhormat, bahwa dalam point 1 sampai poin 5 pada lembaran/halaman 1 yang disampaikan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya, sangat jelas adalah bentuk pemaksaan kehendak oleh pemohon intervensi. Sama halnya pula pada lembaran/halaman 2 didalam PRIMAIR dari poin 1 sampai poin 4.

III. DALAM MATERI POKOK PERKARA GUGATAN PENGGUGAT

Yang menjadi dasar dan atau alasan diajukannya gugatan dari penggugat:

- Bahwa pada poin 1 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 2 tergugat I dan tergugat II keberatan dan tidak membenarkannya sebab tidak ada didalam dokumen pengangkatan anak angkat terdapat tanda tangan dari tergugat I dan tergugat II selaku saudara kandung dari Almarhum PEWARIS;
- Bahwa pada point 3 tergugat I dan tergugat II keberatan tidak membenarkannya sebab tergugat I dan tergugat II tidak pernah mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa pada poin 4 tergugat I dan tergugat II keberatan dan tidak membenarkan jika dikatakan bahwa PENGGUGAT II telah melaksanakan kewajibannya layaknya anak kandung sebab almarhum PEWARIS tidak pernah menyampaikan kepada tergugat I dan tergugat II bahwa apa yang



dilakukan oleh PENGGUGAT II terhadap Almarhum PEWARIS adalah layaknya anak kandung;

- Bahwa pada poin 5 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 6 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 7 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 8 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 8.1.
 - a. sub poin 8.1.1 tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
 - b. sub poin 8.1.2 tergugat I dan tergugat II membenarkannya hanya pada atas nama yang ada disertifikat Hak Milik atas nama almarhum PEWARIS. Dan tidak membenarkan yang dimana sertifikat tersebut belum dipecah menjadi dua atas nama tergugat II sebab pembelian tanah tersebut juga menggunakan uang dari tergugat II yang dimana pada saat pembelian tanah tersebut Penggugat I juga mengetahui bahwa Uang tersebut milik almarhum PEWARIS dan tergugat II pada saat uang tersebut dilakukan pembacaan doa oleh seorang Ustad;
 - c. sub poin 8.1.3. tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
 - d. sub poin 8.1.4. tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
 - e. sub poin 8.1.5. tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
 - f. sub poin 8.1.6.tergugat I dan tergugat II membenarkan dalam hal sertifikat tersebut masih dijaminan di Bank namun tidak membenarkan mengenai kedudukan tanah yang ada dalam sertifikat tersebut adalah milik tergugat II yang dibeli saat almarhum PEWARIS belum menikah dengan Penggugat I dan juga mengenai nama yang ada dalam sertifikat tersebut sesungguhnya ada hak Tergugat II yang dimana sertifikat tersebut belum dipecah menjadi dua. Mengenai penguasaan tanah dan bangunan yang hari ini ditinggali oleh tergugat II, penggugat I mengetahui dan meyakini sebagai mana dalam keterangan pada saat sidang mediasi yang di mediasi oleh Hakim mediator di pengadilan agama Baubau bahwa ada hak dari tergugat II didalam sertifikat hak milik yang atas nama PEWARIS;
 - g. sub poin 8.1.7.tergugat I dan tergugat II membenarkannya hanya pada persoalan surat berdirinya perusahaannya, namun tidak

Halaman 20 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



membenarkan pada nilai saham tergugat I dan tergugat II keberatan dan tidak membenarkannya sebab sebelumnya pembagian nilai saham tersebut tidak seperti apa yang di sebutkan;

- h. sub poin 8.1.8.tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- i. sub poin 8.1.9.tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- j. sub poin 8.1.10 sampai dengan sub poin 8.1.19. tergugat I dan tergugat II keberatan karena sampai hari ini tergugat I dan tergugat II belum diperlihatkan buktinya secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa pada poin 8.2
 - a. sub poin 8.2.1. sampai dengan sub poin 8.2.4. tergugat I dan tergugat II membenarkannya;
- Bahwa pada poin 9 tergugat I dan tergugat II hanya membenarkan pada apa yang tidak menjadi keberatan dan tidak membenarkan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin dan sub poin diatas oleh tergugat I dan tergugat II;
- Bahwa pada poin 10;
 - a. Sub poin 10.1 sampai dengan 10.7. tergugat I dan Tergugat II keberatan karena sampai hari ini tergugat I dan tergugat II belum diperlihatkan buktinya secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa pada poin 16 sampai pada poin 29 tergugat I dan tergugat II beranggapan bahwa penggugat I keliru dalam memahami apa yang disebutkan oleh Penggugat I dan penggugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Termohon Intervensi/Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Intervensi/Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Pemohon Intervensi (Penggugat II) tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan tidak ada tindakan Para Termohon Intervensi/Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan hak konstitusional Pemohon Intervensi.

Halaman 21 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERMOHONAN INTERVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Intervensi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).
- Menghukum Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM MATERI POKOK PERKARA

- Menerima seluruh apa yang telah dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II
- Menolak gugatan penggugat I dan Penggugat II (Pemohon Intervensi)
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat I mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK PENGGUGAT I

I. BANTAHAN DALAM EKSEPSI

1. Penggugat I menolak semua dalil Tergugat I dan Tergugat II kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat I.
2. Permohonan tidak mempunyai *Legal Standing*. Bahwa terkait dengan dalil ini secara tegas Penggugat I menolak dalil tersebut. Pada sidang putusan sela pada tanggal 13 Oktober 2021, Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan Intervensi PENGGUGAT II. Hal ini sangatlah tepat dan benar oleh karena Penggugat II telah membuktikan secara formil bahwa Penggugat II memiliki hubungan hukum dengan Almarhum PEWARIS. Keputusan hakim ini telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata dalam hal prinsip umum pembuktian yang mana dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Terkait kebenaran formil ini, Penggugat II telah mengajukan dan terbukti terpenuhinya kebenaran formil dari PENGGUGAT II yang memiliki hubungan hukum dengan almarhum PEWARIS. Adapun 4 (bukti) surat (Akta Otentik) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yakni :

Halaman 22 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau pada tanggal 9 September 2021;
- b) Kartu Keluarga No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan KB, Kepend & Capil kota Baubau pada tanggal 29 Mei 2007;
- c) Kutipan akta nikah No. xxxxxx, Pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2010;
- d) Kartu Keluarga No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Baubau pada tanggal 4 Februari 2013;

Berdasarkan bukti-bukti surat ini pada dasarnya PENGGUGAT II memiliki hubungan hukum dengan Almarhum PEWARIS. Keberadaan bukti surat ini telah menjawab dan membantah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II bahwasanya bukti-bukti ini hanyalah syarat administratif dalam mengurus hal-hal yang bersifat pribadi. Tergugat I dan Tergugat II tampaknya tidak memahami fungsi dan akibat hukum dari keberadaan surat-surat hukum tersebut baik fungsinya dalam ranah hukum privat maupun hukum publik.

Olehnya itu, dengan menelaah bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II dengan teori *legal standing* (Achmad Roestandi, 2006) maka pada dasarnya keberadaan PENGGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini (Penggugat II) sudah benar dan tepat karena telah memenuhi kriteria yang ditentukan sebagai pihak yang memiliki *legal standing* yakni pertama kriteria sebagai subjek hukum, berdasarkan keterangan Penggugat II dihubungkan dengan empat bukti surat yang diajukan PENGGUGAT II memiliki hubungan hukum dengan Almarhum PEWARIS. Kemudian, kriteria kedua, hak dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, adanya gugatan Penggugat I yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan gugatan waris yang mulai pada pra mediasi, mediasi sampai tahapan replik ini, Tergugat I dan Tergugat II dengan keras menolak kehadiran PENGGUGAT II sebagai anak angkat Almarhum PEWARIS. Hal ini telah terang dan jelas bahwa ada itikad tidak baik dari Tergugat I dan

Halaman 23 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Tergugat II untuk menghilangkan hak-hak Penggugat II kaitannya dengan obyek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian Penggugat II maka Penggugat II mempunyai *Legal Standing* dalam perkara a quo sebagai Penggugat II.

Terkait dengan pencantuman nama PENGGUGAT II yang tidak memakai nama "Bin PEWARIS" tapi tetap memakai nama bapak kandung yakni H.M adalah bukti bahwasanya Almarhum PEWARIS tidak ingin memutuskan hubungan darah juga identitas antara PENGGUGAT II dengan bapak kandungnya yakni PEWARIS sangat paham tentang agama islam dan hukum adat setempat untuk tetap menjaga hubungan antara anak dan orang tua kandung dengan tetap memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya pada PENGGUGAT II untuk memakai nama orang tua kandung atau orang tua angkat. Sehingga jawaban Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan penggunaan nama PENGGUGAT II yang harus memakai bin PEWARIS sangat tidak berdasar, keliru dan mengada-ada. Olehkarena itu, dengan adanya kebenaran formil yang telah dibuktikan oleh PENGGUGAT II sebagai anak dari almarhum PEWARIS dan terpenuhinya kedudukan hukum PENGGUGAT II sebagai Pemohon Intervensi (Penggugat II) maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara a quo untuk menolak dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

3. *Diskualifikasi in Persona*. Terkait dalil ini, Penggugat I secara tegas menolak, dengan alasan PENGGUGAT II memiliki hubungan hukum dengan Almarhum PEWARIS yang dibuktikan dengan keberadaan surat-surat resmi dari negara (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Buku Nikah) yang menunjukkan hubungan hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat.

Setelah meninggal Almarhum PEWARIS, pada perkara a quo Penggugat II hanya mempertahankan hak sebagai anak angkat yang tidak diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal keberadaan PENGGUGAT II telah dijamin dan dilindungi oleh hukum yakni :

Halaman 24 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



- a. Hukum Negara (PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 8 huruf (a) dan yurisprudensi hakim tentang pengangkatan anak :
 - a) Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tentang ahli waris dari almarhum Pak Mertodurjo nk. Ramidjan adalah soedar (sebagai anak angkat);
 - b) Putusan tanggal 15-7-1959 Reg. Nomor 182 K/Sip/1959 yaitu anak angkat angkat memiliki hak atas pewarisan harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut;
 - c) Putusan tanggal 18-3-1959 Reg. Nomor 37 K/Sip/1959 bahwa, sebagaimana hukum adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperbolehkan atas pewarisan harta gono-gini dari orang tua angkatnya.
- b. Hukum Adat. Dalam hukum kewarisan adat dikenal asas keadilan dan pengasuhan. Menurut asas ini bahwa asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya, dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Oleh karena itu, anak angkat diberi hak yang sama seperti halnya anak kandung, Namun ada pula yang memberikan hak terhadap anak angkat dengan bagian yang berbeda (Sri Warjiyati, 2020). Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak (Imam Sudiyat, 1981).
- c. Kompilasi Hukum Islam. Menurut kompilasi hukum Islam, hak anak angkat atas harta warisan diatur didalam pasal 209 ayat (1) dan (2) yakni
 - (1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat

Halaman 25 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



wahibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, PENGGUGAT II yang secara hukum, historis dan empirik memiliki hubungan hukum antara Almarhum PEWARIS dan Penggugat I pada dasarnya memiliki hak dalam perkara a quo. Sehingga apa yang dipertahankan oleh Penggugat II semata-mata untuk menjaga hak sebagai anak angkat yang secara turun temurun telah hidup Bersama dengan Almarhum H. PEWARIS dan Penggugat I. Dengan demikian maka keliru pernyataan Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT II tidak benar dan tidak tepat tidak memiliki hak untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II. Olehkarena itu, terkait dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara a quo untuk menolak dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat I, maka sangat beralasan, tepat dan sesuai dengan hukum putusan sela yang diputuskan oleh majelis hakim pengadilan agama pada tanggal 13 Oktober 2021 yang memutuskan PENGGUGAT II memiliki hak dalam perkara a quo dan masuk sebagai Penggugat II. Terkait dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, mohon majelis hakim pengadilan agama yang menangani perkara a quo untuk menolak dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Berikutnya, Penggugat I ingin mengajukan keberatan (eksepsi) terkait dengan Legal Standing Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat I yakni La Ode Tamsil, S.H. yang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat II (TERGUGAT II). Adapun keberatan Penggugat I yakni :

1. La Ode Tamsil, S.H., tidak memiliki hak untuk mendampingi Tergugat II olehkarena kuasa mendampingi tidak mendapat persetujuan dari RUPS (Rapat Usaha Pemegang Saham) PT. ST. Keberadaan La Ode Tamsil, S.H. di PT. ST dipilih dan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai manajer di PT. ST yang hingga

Halaman 26 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini status manajer melekat pada diri La ode Tamsil, S.H., Pengangkatan La Ode Tamsil, S.H. selaku manajer diatur didalam Surat Keputusan PT. ST Nomor : XXX Tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan La Ode Tamsil, S.H., sebagai manajer di PT. ST tertanggal 23 Desember 2019.

Berdasarkan SK Pengangkatan tersebut maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh La Ode Tamsil, S.H., harusnya tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan RUPS PT. ST. Menurut ketentuan pasal 103 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa :

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.

Ketentuan pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 dan RUPS PT. ST telah dilanggar oleh La Ode Tamsil, S.H., yang mana sejak awal mediasi sampai persidangan telah mengajukan diri sebagai kuasa hukum Tergugat II yang mana perbuatan hukum La Ode Tamsil, S.H. tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. ST. Olehkarena, La ode Tamsil, S.H. tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS PT. ST untuk mendampingi Tergugat II maka mohon majelis hakim pengadilan agama untuk tidak mempertimbangkan Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh La Ode Tamsil, S.H., selaku kuasa hukum Tergugat II.

2. Terjadi Konflik Kepentingan La Ode Tamsil, S.H. sebagai Manajer di PT. ST dan juga sebagai Kuasa Hukum Tergugat II dalam perkara a quo.

Keberadaan La Ode Tamsil, S.H. sebagai kuasa hukum Tergugat II pada dasarnya sangat merugikan hak Penggugat I. La ode Tamsil, S.H., yang harusnya tampil sebagai penengah dalam perkara a quo dan bersikap netral justru membuat proses penyelesaian perkara a quo semakin rumit dan tidak menemui titik temu antara penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II. Bahkan beberapa minggu lalu, La Ode Tamsil, S.H., melaporkan Penggugat I ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tuduhan yang tidak berdasar. Keadaan ini tentu menjadikan posisi dan peran La Ode Tamsil, S.H. menjadi tidak fair (tidak adil) dan tidak netral yang dilain

Halaman 27 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisi berperan sebagai manajer di PT. ST dan pada sisi lain berperan sebagai kuasa hukum Tergugat II. Olehkarena itu, Penggugat I memandang bahwa keberadaan La Ode Tamsil, S.H. sebagai kuasa hukum Tergugat II mengalami benturan kepentingan diantara pihak.

Perilaku La ode Tamsil, yang berperan ganda, memihak kepentingan Tergugat II, menurut Penggugat I sangat merugikan hak-hak penggugat I dan juga bertentangan dengan kode etik advokat yang harusnya dipahami oleh La Ode Tamsil, S.H. selaku pengacara. Bahwa menurut ketentuan pasal 4 huruf j kode etik advokat mengatur bahwa :

“Advokat yang mengurus kepentingan Bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara piha-pihak yang bersangkutan”.

Ketentuan pasal 4 huruf j Kode Etik Advokat, harusnya secara hukum, etika dan moral disadari oleh La Ode Tamsil, S.H. untuk mengundurkan diri dalam perkara a quo. Olehkarena antara Tergugat II dan Penggugat I, juga La Ode Tamsil, S.H. memiliki hubungan kerja antara atasan dan bawahan (hubungan kerja) olehkarena itu, mohon majelis hakim pengadilan agama untuk menolak dan/atau mencabut kuasa hukum Tergugat II yakni La Ode Tamsil, S.H. karena keberadaannya memiliki konflik kepentingan antara Penggugat I dan Tergugat II.

3. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II Tanggal 18 Oktober 2021 Cacat Formil. Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat I pada tanggal 18 Oktober 2021. Dalam dokumen jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak membubuhi (memberikan) tanda tangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai keabsahan dari Jawaban Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 52 Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik maka dokumen tersebut tidak sah dianggap sebagai dokumen hukum. Sehingga menurut Penggugat I, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat formil. Olehkarena itu mohon majelis hakim pengadilan agama



yang menangani perkara a quo untuk menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

II. BANTAHAN DALAM JAWABAN POKOK PERKARA.

1. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat pada garis datar 2, 3, 4 hlm. 3. Penggugat I menolak secara tegas terkait dengan dalil tersebut, olehkarena baik menurut hukum adat maupun hukum negara, tidak mengatur pengangkatan anak angkat yang mengharuskan ada tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II. Pengangkatan anak angkat PENGGUGAT II didasarkan atas hukum adat yang berlaku saat itu yang mana, antara Almarhum PEWARIS dan Penggugat I yang saat itu telah memasuki usia pernikahan ketiga belum juga dikarunia seorang anak. Saat itu, ibu Penggugat I yang sedang hamil anak ketujuh dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan yakni PENGGUGAT II. Saat itu, ada niat ibu Penggugat I untuk menggugurkan PENGGUGAT II dengan alasan telah memiliki anak banyak namun saat mendengar hal itu Almarhum PEWARIS menasehati ibu Penggugat I untuk tidak menggugurkan kandungannya karena perilaku tersebut adalah dosa, dan saat itu Almarhum PEWARIS meminta kepada ibu Penggugat I jika dibolehkan untuk mengasuh PENGGUGAT II sebagai anak. Akhirnya, ibu Penggugat I memberikan syarat kepada almarhum PEWARIS untuk menyediakan sarung untuk dipakaikan ke PENGGUGAT II saat dilahirkan. Syarat yang diberikan oleh ibu kandung Penggugat I merupakan akad pengangkatan anak dari ibu kandung Penggugat I kepada Almarhum PEWARIS.

Saat ibu Penggugat I melahirkan PENGGUGAT II yang masih berusia 1 (satu) minggu, Almarhum PEWARIS mendekati PENGGUGAT II yang sedang menangis keras kemudian diselumuti sarung yang sudah disiapkan dan saat itu pula Penggugat II berhenti menangis. Hubungan Penggugat II, Penggugat I dan almarhum PEWARIS sebagai keluarga harmonis tidak pernah putus, semenjak tinggal bersama, diasuh dan mengikuti Penggugat I dan almarhum PEWARIS sebagai orang tua angkat Penggugat II diperlakukan seperti anak kandung. Baik kebutuhan ekonomi, Pendidikan Penggugat II dibiayai oleh Penggugat I dan

Halaman 29 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum PEWARIS. Hal-hal kecil lainnya pula seperti mengantar ke sekolah, belajar mengaji, juga langsung dilakukan sendiri oleh Almarhum PEWARIS.

Berdasarkan peristiwa hukum ini, maka telah terang dan jelas bahwasanya kedudukan Penggugat II sebagai anak angkat Penggugat I dan Almarhum PEWARIS telah ada bahkan kemudian tanpa sepengetahuan dari Penggugat II, pengurusan biaya dan dokumen administrasi pernikahan Penggugat II dan istrinya diurus sendiri oleh Almarhum PEWARIS. Dibuktikan, dengan adanya buku nikah Penggugat I dengan istri yang wali atas nama Penggugat I dan almarhum PEWARIS. Olehnya itu, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada garis datar 2, 3, 4 hlm. 3 adalah sangat tidak beralasan, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Secara tegas, Penggugat I, menolak dalil tersebut olehkarena, pengetahuan hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam pengangkatan anak PENGGUGAT II menurut hukum adat tidak ada sama sekali. Hal ini dipertegas pula dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengetahui pengangkatan PENGGUGAT II. Hal ini merupakan bentuk pengingkaran, kebohongan, dan pengabaian hak-hak hukum Penggugat II sebagai anak angkat dari Almarhum PEWARIS. Pengingkaran PENGGUGAT II sebagai anak angkat oleh Tergugat I dan Tergugat II, adalah sangat tidak berdasar olehkarena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban hanya mengatakan keberatan dan tidak membenarkan namun tidak memberikan alasan keberatan tersebut. Penggugat I memaklumi olehkarena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dengan jelas status Penggugat II olehkarena rumah antara Penggugat I dan Tergugat II hanya dibatasi oleh dinding tapi satu bangunan rumah. Kerabat terdekat, mengakui keberadaan halim sebagai anak angkat dari almarhum PEWARIS bahkan selama hidup sampai sekarang almarhum PEWARIS, kerabat keluarga dan lingkungan sekitar memanggil akrab almarhum dengan sebutan Bapak Halim yang merupakan bentuk pengakuan orang-orang sekitar bahwa almarhum PEWARIS adalah bapak dari Penggugat II.

Halaman 30 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa terkait jawaban Tergugat II pada sub poin 8.1.2. Penggugat menolak secara tegas, yang benar bahwa pada obyek sengketa tanah pada poin 8.1.2. merupakan hasil usaha sendiri oleh almarhum PEWARIS bahkan dalam pembelian tanah pada obyek tersebut menggunakan uang bersama dari PEWARIS dan Penggugat I sehingga dalam pengurusan administrasi kepemilikan tanah yang sudah dalam bentuk sertifikat atas nama PEWARIS. Sehingga atas dalil jawaban Tergugat II yang mengatakan bahwa ada uang dari Tergugat II adalah tidak benar adanya.
3. Bahwa terkait jawaban Tergugat II pada sub poin 8.1.6. Penggugat menolak secara tegas, yang benar bahwasanya perolehan tanah pada obyek sengketa poin 8.1.6. merupakan hasil kerja keras sendiri oleh almarhum PEWARIS yang mana sebelum menikah dengan Penggugat I, almarhum PEWARIS telah memiliki usaha dalam bentuk toko sendiri, kemudian ditambah lagi, almarhum PEWARIS yang saat itu telah pulang dari perantauan (menjual barang RB di timur-timur) membawa uang banyak sehingga saat itu ada yang menawarkan tanah itu, almarhum PEWARIS kemudian tertarik dan membeli tanah pada poin 8.1.6. Adapun posisi Tergugat II, saat itu meminta izin kepada Penggugat I untuk menempati tanah tersebut sebagian karena saat itu Tergugat II belum memiliki tempat tinggal akhirnya Almarhum PEWARIS mengizinkan dengan menempati tanah tersebut kemudian Tergugat II membangun rumah 1 (satu) lantai kemudian almarhum PEWARIS membangun pula rumah pada petak sebelahnya, saat itu karena merasa sayang kepada Tergugat II sebagai saudara kandung, Penggugat I membantu pembangunan rumah Tergugat II untuk lantai I dan lantai II. Sehingga saat itu, bangunan rumah Penggugat I dan Tergugat II sama-sama berdiri kokoh antara rumah Penggugat I dan rumah Tergugat II. Sehingga tidak benar bahwasanya pada tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat I ada hak dari Tergugat II. Yang benar, bahwasanya pada tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Penggugat I dan Tergugat II merupakan Harta Bersama antara Penggugat I dan

Halaman 31 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Almarhum PEWARIS yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama Almarhum PEWARIS.

4. Bahwa terkait jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada sub poin 8.1.7. Penggugat secara tegas menolak dalil tersebut, terkait dengan ada persoalan surat berdirinya perusahaan, Penggugat I menanggapi bahwasanya PT. ST telah dibentuk dan sesuai dengan prosedur pendirian perseroan terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya Akta Notaris Hamid Prioegi, S.H. Tentang berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ST Nomor : 54 Tanggal 7 Februari 2019. Akta Notaris Hamid Prioegi, S.H., diperkuat Kembali dengan adanya Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXX TAHUN 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ST yang isinya menetapkan bahwa besaran masing-masing saham dalam PT. ST yakni bagian saham PEWARIS selaku direktur utama dengan saham sebesar 100 lembar (50%), TERGUGAT II dengan saham 10 lembar (5 %), dan PENGGUGAT I selaku komisaris dengan saham 90 lembar (45%). Sehingga sangat tidak berdasar, dan tidak benar jika ada persoalan tentang pendirian PT. ST.

Begitu pula, dengan permintaan ada nilai saham Tergugat I, pengaturan saham dalam PT. ST telah diatur secara hukum melalui Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor XXXXXTAHUN 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ST yang telah menetapkan bagian saham masing-masing antara Penggugat I, Tergugat II dan Almarhum PEWARIS. Sedangkan Tergugat I tidak memiliki saham olehkarena tidak menyertakan modal dalam PT. ST sehingga sangat tidak berdasar dan tidak benar jika Tergugat I meminta saham pada PT. ST. Pasca meninggalnya almarhum PEWARIS, Penggugat I, Tergugat II kemudian mengadakan RUPS (Rapat Usaha Pemegang Saham) PT. ST untuk memilih direktur utama yang mana hasil kesepakatan saat itu untuk saham PEWARIS

Halaman 32 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



jatuh kepada Penggugat I. Kemudian Penggugat I sesuai kewenangannya karena memiliki saham terbanyak, menyerahkan saham tersebut kepada Penggugat II sehingga terpilih Penggugat II sebagai direktur utama. Saat terpilih Penggugat II sebagai direktur utama, sempat ditanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat II menyetujui Penggugat II sebagai direktur utama. Namun dikemudian hari Tergugat II berubah dan menyangkali hasil keputusan RUPS PT. ST yang akhirnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum atas sengketa tersebut. Olehkarena itu, mohon majelis hakim pengadilan agama yang menangani perkara a quo untuk menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada sub poin 8.1.7.

5. Bahwa atas keberatan 8.1.10 sampai dengan sub poin 8.1.19, Penggugat I secara tegas menolak olehkarena pada tahapan mediasi jumlah nominal uang tabungan yang dimiliki oleh almarhum PEWARIS telah Penggugat I sampaikan pada tahap mediasi melalui mediator pengadilan agama namun Tergugat I dan Tergugat II tidak percaya dengan jumlah nominal tersebut. Tergugat I dan Tergugat II terkesan memaksa ingin menghitung sendiri tabungan Almarhum PEWARIS padahal hal itu sangat tidak etis, dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang mana untuk ranah pembuktian itu forum ada di persidangan. Penggugat I sudah beritikad baik dengan membuka jumlah nominal uang tabungan almarhum PEWARIS, namun Tergugat I dan Tergugat II merespon kurang baik sehingga permasalahan gugatan waris ini tidak menemui titik temu dalam forum medias. Terkait hal ini, Penggugat I akan membuktikan tabungan-tabungan bank yang dimiliki oleh almarhum PEWARIS pada saat sidang pembuktian sebagaimana Penggugat I telah sampaikan pada saat mediasi.
6. Bahwa atas keberatan pada 9, Penggugat I secara tegas menolak dan tidak menerima olehkarena obyek sengketa sebagaimana pada petitum poin 8 (delapan) merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat I dan almarhum PEWARIS. Perolehan atas Harta Bersama sebagaimana petitum poin 8 gugatan Penggugat

Halaman 33 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



akan Penggugat I buktikan pada saat sidang pembuktian di persidangan nantinya.

7. Bahwa atas keberatan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 10, Penggugat I secara tegas menolak oleh karena jika Tergugat I dan Tergugat II punya itikad baik dalam penyelesaian *a quo*, melalui tahapan mediasi, Penggugat I sudah menyampaikan ke mediator terkait dengan hutang almarhum PEWARIS. Namun lagi-lagi, Tergugat I dan Tergugat II ingin melihat bukti-bukti hutang tersebut secara langsung yang menurut Penggugat I, untuk bukti-bukti hutang piutang almarhum PEWARIS berada pada sidang pembuktian di persidangan. Penggugat I sudah menyampaikan hal itu, namun tidak dipercayai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga upaya mediasi menjadi gagal dan tidak mendapatkan titik temu.

Penggugat I pada dasarnya menginginkan persoalan ini bisa segera diselesaikan terutama diutamakan penyelesaian hutang-piutang Almarhum PEWARIS mengingat hadis nabi tentang akibat dari hutang bagi yang meninggal dunia. Penggugat I ingin mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II terkait ancaman dosan besar hutang almarhum yang belum diselesaikan di dunia yakni

Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." [QS. al-Maidah (5): 2]

Kemudian dalam hadis diterangkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ بَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ [رواه مسلم]. سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kesusahan pada hari kiamat; barangsiapa yang memudahkan bagi



orang yang sedang mendapatkan suatu kesulitan, Allah akan memudahkan orang itu di dunia dan di akhirat; dan barangsiapa yang menutup cela seorang muslim, Allah akan menutup kesalahannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.” [HR. Muslim]

Kemudian hadis lainnya mengatkaan bahwa :

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ [رواه البخاري]. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Artinya: “Diriwayatkan dari Salmah Ibn al-Akwa’, bahwa kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah yang lain. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu.” [HR. al-Bukhari]

Berdasarkan Al-Qur’an dan hadits tersebut perlu direnungi Tergugat I dan Tergugat II bahwa islam mengajarkan kita untuk saling tolong menolong dalam penyelesaian hutang piutang almarhum PEWARIS bahkan dengan menunda penyelesaian hutang almarhum PEWARIS berakibat buruk pada pahala yang telah diperoleh almarhum PEWARIS selama ini. Tergugat I dan Tergugat II harus menurunkan ego dan hawa nafsu untuk mempersoalkan harta warisan almarhum PEWARIS. Penggugat I mengajukan gugatan a quo hanya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan untuk kepentingan hukum almarhum PEWARIS agar penyelesaian hutang-hutang di dunia bisa segera selesai mengingat perintah Al-Quran dan hadits yang telah Penggugat I sampaikan. Dengan demikian, mohon majelis hakim pengadilan agama baubau yang menangani perkara a quo untuk memutuskan agar segera diselesaikan

Halaman 35 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



penyelesaian hutang piutang Almarhum PEWARIS terlebih dahulu, setelah itu sisa harta warisan dibagi menurut kompilasi hukum islam kepada para ahli waris.

8. Bahwa atas jawaban Tergugat poin 16 sampai pada poin 29 yang mengatakan bahwa Penggugat I keliru dalam memahami apa yang disebutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat I secara tegas menolak dan tidak membenarkan, yang benar bahwa proses penyelesaian perkara a quo telah Penggugat I tempuh melalui jalur penyelesaian secara kekeluargaan. Namun setelah beberapa kali pertemuan, Penggugat I dan Tergugat II tidak mendapatkan penyelesaian. Bahkan Tergugat II yang berjanji untuk menyelesaikan persoalan ini justru hanya menebar janji namun tidak ada realisasi penyelesaian perkara a quo sehingga penyelesaian perkara a quo tidak selesai. Akhirnya Penggugat I menempuh forum persidangan sebagai pilihan terbaik agar permasalahan perkara a quo mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama Penggugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang Almarhum H. PEWARIS . Olehkarena itu, mohon majelis hakim pengadilan agama yang menangani perkara a quo untuk menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan dengan hukum Penggugat II memiliki *legal standing*;
4. Menyatakan sah pengangkatan Penggugat II (PENGGUGAT II) sebagai anak angkat;
5. Menetapkan dengan hukum Penggugat II (PENGGUGAT II) memiliki hak sebagai Penerima Wasiat Wajibah selaku anak angkat Alm. H. PEWARIS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan dengan hukum Penggugat II (PENGGUGAT II) selaku anak angkat Alm. H. PEWARIS memiliki hak menerima warisan atas harta peninggalan serta harta gono gininya;
7. Menyatakan dengan hukum jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ditandatangani adalah cacat formil dan tidak sah sehingga tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
8. Menyatakan dengan hukum kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II atas nama La Ode Tamsil, S.H., memiliki konflik kepentingan, tidak memiliki *Legal Standing* sehingga Tindakan Hukum La Ode Tamsil, S.H. selaku kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II selama persidangan tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat II juga mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

REPLIK PENGGUGAT II

DALAM EKSEPSI

Permohonan Tidak Mempunyai Legal Standing

1. Penggugat II menolak semua dalil Tergugat I dan Tergugat II kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat II.
2. Bahwa Penggugat II mengajukan Permohonan Intervensi dalam perkara a quo karena memiliki hubungan dengan Alm. PEWARIS sebagaimana tercatat dalam dokumen-dokumen negara:
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Baubau pada tanggal 9 September 2021;
 - 2) Kartu keluarga No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Badan KB, Kepend & Capil kota Baubau pada tanggal 29 Mei 2007;
 - 3) Kutipan akta nikah No. xxxxxx, Pada hari Senin, Tanggal 15 Februari 2010;
 - 4) Kartu Keluarga No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Baubau pada tanggal 4 Februari 2013.
3. Bahwa Penggugat II menolak dengan tegas dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya yang mendalilkan bahwa bukti-bukti Penggugat II hanyalah

Halaman 37 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi syarat administrasi dalam mengurus hal-hal yang bersifat pribadi/individu untuk kepentingan Penggugat II dalam kehidupan sehari-hari;

4. Bahwa Alm. PEWARIS mengangkat Penggugat II sebagai anak angkatnya pada tahun 1988 atas inisiatif sendiri dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun berdasarkan adat kebiasaan setempat, sehingga pengurusan semua dokumen-dokumen identitas diri Penggugat II merupakan bukti itikad baik serta wujud rasa syukur Almarhum mengangkat Penggugat II sebagai anak angkat;
5. Bahwa Penggugat II telah menjelaskan dengan tegas dalam Permohonan Intervensi/Gugatan Intervensi tentang kedudukannya/kapasitasnya selaku anak angkat, bahkan dalam gugatan Penggugat I telah menjelaskan hubungan hukum Penggugat II selaku anak angkat Alm. H. PEWARIS dengan Penggugat II, sehingga sudah tepat Penggugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, memiliki legal standing sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dalam Putusan Sela pada tanggal 13 Oktober 2021;
6. Bahwa terkait dalil Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan Penggugat II diakhir namanya tidak menggunakan "Bin PEWARIS" adalah pemahaman keliru dan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga perlu Penggugat II perjelas pemakaian nama "Bin H.M" dalam gugatan adalah bukti Penggugat II memakai nama orang tua kandung untuk menjaga hubungan nasab antara Penggugat II dengan orang tua kandungnya, sehingga gugatan Penggugat II telah memenuhi syarat formil, karena telah sesuai dengan proses dan prosedur serta memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat I dalam perkara a quo;

Diskualifikasi In Persona

7. Bahwa Penggugat II menolak dengan tegas dalil kedua Tergugat, karena memiliki hak mengajukan gugatan intervensi terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukannya selaku anak angkat Alm H. PEWARIS dalam perkara a quo, sebagaimana telah Penggugat I uraikan dalam gugatannya tentang kedudukan Penggugat II selaku anak angkat yang memiliki hak, dan telah diterima/diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dalam Putusan Sela pada tanggal 13 Oktober 2021, seharusnya Tergugat I

Halaman 38 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tidak perlu mempertanyakan lagi dalam dalil jawabannya yang keliru, mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum. Olehkarena itu dengan adanya kebenaran formil yang telah disampaikan Penggugat II dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2021, maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 18 Oktober 2021 Cacat Formil

8. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ditandatangani adalah cacat formil dan tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menerangkan:

“gugatan perdata harus dimasukkan ke PN sesuai dengan kompetensi relatif dan dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan) yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya (kuasanya)”.

Sehingga jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak sah serta dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo. Olehkarena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pengangkatan Penggugat II PENGGUGAT II Bin H.M, sebagai anak angkat Alm. H.PEWARIS pada tahun 1988, telah sesuai dengan proses pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana diatur dalam PP nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 huruf (a) menerangkan: *“pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat”* dan Pasal 9 ayat (1) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, menerangkan: *“pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat”;*
2. Bahwa proses pengangkatan Penggugat II sebagai anak angkat berdasarkan adat kebiasaan setempat telah dimulai sejak 3 bulan saat berada dalam kandungan, ditandai dengan sebuah akad antara orangtua

Halaman 39 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung PENGGUGAT II Alm.H.M yang bersedia dan ikhlas memberikan anak kandungnya (Penggugat II) kepada Alm.PEWARIS;

3. Bahwa wujud kesepakatan ini ditandai dengan adanya syarat yang harus dipenuhi orangtua angkat yaitu membawakan sarung untuk menyelimuti penggugat II beberapa hari setelah dilahirkan, berdasarkan keterangan keluarga sesaat sebelum diselimuti sarung Penggugat II menangis dengan keras namun setelah diselimuti sarung yang dibawa oleh Alm. PEWARIS serta diterima/dibawa pulang oleh Almarhum, Penggugat II terdiam dari tangisannya dan tertidur dengan nyenyak;
4. Bahwa dalam syarat pengangkatan anak sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 BAB III Terkait Syarat-Syarat Pengangkatan Anak, tidak mewajibkan/mengharuskan calon orang tua angkat meminta izin dan atau meminta persetujuan secara lisan ataupun tertulis kepada saudara kandungnya dalam hal ini Tergugat I & Tergugat II, sebaliknya yang menjadi syarat utama adalah izin, restu atau persetujuan dari orangtua kandung anak yang akan diangkat yang telah diberikan oleh Alm.H.M kepada orangtua angkat Alm.PEWARIS;
5. Bahwa Tergugat I & Tergugat II telah mengetahui pengangkatan Penggugat II sebagai anak angkat Alm.PEWARIS dan Penggugat I, terbukti tidak pernah menyampaikan keberatan baik lisan ataupun tertulis yang diajukan semasa hidup Almarhum baik kepada Almarhum ataupun kepada Penggugat I.
6. Bahwa penyangkalan Tergugat I & Tergugat II terhadap hubungan hukum Penggugat II selaku anak angkat Almarhum dan Penggugat I disampaikan setelah Almarhum meninggal dunia, bahkan setelah Penggugat II mengajukan Permohonan/Gugatan Intervensi kepada Tergugat I & Tergugat II dalam perkara a quo di Pengadilan Agama Baubau, hal ini dikarenakan kedua Tergugat tidak mau mengakui adanya hak-hak Penggugat II selaku anak angkat dari Almarhum;
7. Bahwa Penggugat II (PENGGUGAT II) mengajukan Permohonan Intervensi / Gugatan Intervensi karena memiliki hak menerima wasiat wajibah selaku anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan: *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima*

Halaman 40 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Makna wasiat wajibah adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menerapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya;

8. Bahwa terkait dasar hukum kedudukan anak angkat juga terdapat pada yurisprudensi hakim tentang pengangkatan anak dan akibat hukumnya:
 - d) Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tentang ahli waris dari almarhum Pak Mertodurjo nk. Ramidjan adalah soedar (sebagai anak angkat);
 - e) Putusan tanggal 15-7-1959 Reg. Nomor 182 K/Sip/1959 yaitu anak angkat angkat memiliki hak atas pewarisan harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut;
 - f) Putusan tanggal 18-3-1959 Reg. Nomor 37 K/Sip/1959 bahwa, sebagaimana hukum adat di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperbolehkan atas pewarisan harta gono-gini dari orang tua angkatnya.
9. Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut pada nomor 7 dan 8, Pengugat II (PENGGUGAT II) secara hukum memiliki hubungan hukum antara Almarhum PEWARIS dan Penggugat I, maka Penggugat II memiliki hak mendapatkan wasiat wajibah dan berhak mewaris atas harta peninggalan dan harta gono gini almarhum selaku orangtua angkatnya;
10. Bahwa selama menjadi anak angkat Penggugat II dan Almarhum telah menjalankan hak dan kewajiban layaknya anak kandung, diantara pengabdian Penggugat II yaitu membantu dan atau ikut serta dalam pengurusan ataupun pengelolaan harta kekayaan Penggugat I dan Alm. H.PEWARIS , Pengabdian itu didasarkan atas rasa keikhlasan dan rasa terimakasih terhadap orang tua angkat;
11. Bahwa pada saat Alm.H.PEWARIS sakit dan dirawat di rumah sakit siloam selama beberapa hari, Penggugat II sebagai anak angkat menjalankan kewajibannya dengan konsisten menjaga, setelah Almarhum meninggal

Halaman 41 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT II memandikan jenazahnya, hal ini dilakukan sebagai wujud pengabdian Penggugat II kepada orangtua angkatnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dengan hukum Penggugat II memiliki legal standing;
4. Menyatakan adanya hubungan hukum Penggugat II dengan PEWARIS dan Penggugat I;
5. Menyatakan sah pengangkatan Penggugat II (PENGGUGAT II) sebagai anak angkat Alm. H. PEWARIS dan Penggugat I;
6. Menetapkan dengan hukum Penggugat II memiliki hak sebagai Penerima Wasiat Wajibah selaku anak angkat Alm. H. PEWARIS ;
7. Menetapkan dengan hukum Penggugat II selaku anak angkat Alm. H. PEWARIS memiliki hak menerima warisan atas harta peninggalan serta harta gono gininya;
8. Menyatakan dengan hukum jawaban Tergugat I dan Tergugat II cacat formil dan tidak sah karena tidak ditandatangani sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat I.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI (Penggugat I)

1. *Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil PENGGUGAT I DAN PEMOHON INTERVENSI, (PENGGUGAT II) kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar oleh tergugat I dan Tergugat II.*

Halaman 42 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II, tetap pada dalil-dalil dalam Proses Sidang Mediasi, Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan keberatan, serta membantah semua dalil-dalil Penggugat I dan Pemohon Intervensi (Penggugat II) baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;
3. Bahwa dalam eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat I dalam poin 2, kami selaku kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I keliru memahami terkait dengan Putusan Sela. Untuk memahami Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Hakim yang menangani perkara a quo maka kami dari kuasa hukum tergugat I dan tergugat II tak perlu menanggapinya dikarenakan kami berpendapat bahwa itu adalah kewenangan dari hakim yang menangani perkara a quo tersebut. Dan mengenai penjelasan bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat I telah memenuhi bukti-bukti kebenaran formil, maka dalam hal tersebut kuasa hukum para tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menilainya sebab kami selaku kuasa hukum para tergugat berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara a quo lebih memahami Proses dan prosedur berdasarkan hukum mengenai kedudukan anak angkat dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kuasa hukum penggugat I. dan mengenai sangkaan penolakan PENGGUGAT II Bin H.M anak angkat Almarhum PEWARIS mulai pada Pra Mediasi, Mediasi sampai pada Replik hal tersebut membuktikan bahwa Kuasa Hukum penggugat I dalam eksepsinya telah mengadagada dalam sangkaannya dan sekaligus membuktikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat I tidak memahami mengenai kedudukan hukum anak angkat yang dimana anak angkat seharusnya terlebih dahulu mendapatkan ketetapan hukum yang bersifat tetap oleh Pengadilan Agama;
4. Bahwa juga berdasarkan penjelasan poin 3 diatas sebagaimana yang dijawab seluruhnya dalam eksepsi dari kuasa hukum penggugat I dalam poin 2 nya. kami selaku kuasa hukum para tergugat keberatan dan beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I keliru dalam memahami

Halaman 43 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan eksepsi terkait dengan poin 2 dalam eksepsinya, yang dimana hal tersebut bukanlah kewenangan kuasa hukum penggugat I untuk menjawabnya, sebab mengenai eksepsi tersebut menjelaskan tentang kedudukan PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat Almarhum PEWARIS, seharusnya merupakan ranah kuasa hukum Pemohon intervensi (tergugat II) dalam menjawabnya. karena dalam surat kuasa khusus jelas menyebutkan penerima kuasa mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa yang dimana Kuasa Hukum Penggugat I bukanlah mewakili kepentingan hukum pemohon intervensi (tergugat II). mengenai hal tersebut sepemahaman kami selaku kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I terkesan memaksakan kehendak sehingga tidak dapat membedakan mana yang menjadi kewenangannya dan mana yang bukan kewenangannya dalam beracara di pengadilan;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani perkara a quo untuk menolak dalil eksepsi pada poin 2 yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat I karena cacat Formil dalam kewenangan mewakilinya.

5. Bahwa dalam eksepsi yang dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat I dalam poin 3 maka dalam hal tersebut kuasa hukum para tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menilainya sebab kami selaku kuasa hukum para tergugat berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara a quo lebih memahami Proses dan prosedur berdasarkan hukum mengenai kedudukan anak angkat serta dalam hal *wasiat wajibah* dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kuasa hukum penggugat I;
6. Bahwa juga berdasarkan penjelasan poin 5 diatas sebagaimana yang dijawab seluruhnya dalam eksepsi dari kuasa hukum penggugat I dalam poin 3 nya. kami selaku kuasa hukum para tergugat keberatan dan beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I keliru dalam memahami untuk memberikan eksepsi terkait dengan poin 3 dalam eksepsinya, yang dimana hal tersebut bukanlah kewenangan kuasa hukum penggugat I untuk menjawabnya, sebab mengenai eksepsi tersebut menjelaskan

Halaman 44 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kedudukan PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat Almarhum PEWARIS, seharusnya merupakan ranah kuasa hukum pemohon intervensi (tergugat II) dalam menjawabnya. karena dalam surat kuasa khusus jelas menyebutkan penerima kuasa mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa yang dimana Kuasa Hukum Penggugat I bukanlah mewakili kepentingan hukum pemohon intervensi (tergugat II). mengenai hal tersebut sepemahaman kami selaku kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I terkesan memaksakan kehendak sehingga tidak dapat membedakan mana yang menjadi kewenangannya dan mana yang bukan kewenangannya dalam beracara di pengadilan;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani perkara a quo untuk menolak dalil eksepsi pada poin 3 yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat I karena cacat Formil dalam kewenangan mewakilinya.

7. Bahwa mengenai dalam ("Penggugat I ingin mengajukan keberatan (Eksepsi)") dari kuasa hukum penggugat I dalam eksepsinya yang pada pokoknya terkait dengan Legal Standing La Ode Tamsil., S.H. selaku kuasa hukum tergugat II:

- pada poin 1. Maka kami kuasa hukum para tergugat berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat I keliru dan tidak paham dalam memahami terkait Legal Standing Kedudukan La Ode Tamsil., S.H. sebagai manejer atau karyawan pada PT. ST sebagaimana tertulis dalam Nomor SK. xxxxx. Seharusnya di dukung oleh Surat Lamaran Kerja, Kontrak/Perjanjian Kerja yang ditanda tangani oleh La Ode Tamsil., S.H. selaku karyawan pada PT. ST untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah karyawan dengan posisi manejer yang bekerja pada PT. ST sehingga bisa terikat dengan SK. xxxxx. Sebagaimana disebutkan dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 54

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

Halaman 45 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



- a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut La Ode Tamsil., S.H. tidak pernah membuat secara tertulis maupun lisan dan atau menandatangani Lamaran Kerja, Perjanjian/Kontrak Kerja dengan PT. ST. Justru keberadaan dan apa yang dilakukan oleh La Ode Tamsil., S.H. di PT. ST hanyalah sebagai bentuk bantuan guna menata, melindungi dan memperbaiki PT. ST demi menjaga dan melindungi hak-hak PT. ST baik secara Internal dan eksternal. Sebagai mana upaya merealisasikan permintaan Almarhum PEWARIS sewaktu masih hidup yang memohon dan meminta La Ode Tamsil., S.H. pada tahun 2018 untuk kembali ke Kota Baubau yang dimana pada saat itu La Ode Tamsil., S.H. masih berada di Jakarta. Dan pada tahun 2019 barulah La Ode Tamsil., S.H. datang membantu mengingat permohonan dan permintaan dari Almarhum PEWARIS yang lebih dari satu kali;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dalil eksepsi pada poin 1 ("Penggugat I ingin mengajukan keberatan (Eksepsi)") yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat I terkait dengan kedudukan Legal Steanding La Ode Tamsil., S.H. selaku manajer pada PT. ST;

- pada poin 2 disebutkan oleh kuasa hukum penggugat I yang pada pokoknya sangat merugikan hak Penggugat I, justru kami sebagai kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum

Halaman 46 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



penggugat I sangat mengada-ngada. Dalam hal menganggap La Ode Tamsil., S.H. membuat perkara a quo semakin rumit dan tidak mencapai titik temu. Yang sebenarnya malah kuasa hukum penggugat I justru yang membuat perkara a quo menjadi rumit dan tidak mencapai titik temu hal tersebut terjadi pada saat proses mediasi yang dipimpin oleh mediator di pengadilan agama baubau yang dimana kuasa hukum penggugat I dalam pengajuan proposal perdamaianya meminta begitu banyak bagian-bagian harta yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS . Kuasa hukum para tergugat beserta principalnya yang saat di mediasi oleh mediator di pengadilan agama baubau yang juga pada saat itu dihadiri oleh kuasa hukum penggugat I beserta principalnya, Dimana pada saat mediasi tersebut kuasa hukum para tergugat hanya bertahan pada apa yang menjadi hak tergugat I dan tergugat II dalam hal harta yang ditinggalkan Almarhum PEWARIS menurut hukum islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan pembagian-pembagiannya. Namun kuasa hukum penggugat I merasa keberatan akan pembagian hak tersebut meskipun telah juga dijelaskan dan diterangkan oleh mediator yang pada saat itu memimpin proses mediasi terkait dengan kedudukan serta pembagian harta yang ditinggalkan oleh Almarhum PEWARIS. Yang sesuai dengan hukum islam yang dan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun kuasa hukum tetap bersikeras agar perkara tersebut di lanjutkan dalam proses persidangan. Olehnya itu kami selaku kuasa hukum para tergugat menilai bahwa yang tidak punya itikad baik dalam penyelesaian pada proses mediasi justru dari pihak penggugat I dan kuasa hukumnya. Dan mengenai sangkaan dari kuasa hukum penggugat I bahwa La Ode Tamsil., S.H. melaporkan penggugat I ke Dinas Ketenagakerjaan Prpinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan sesuatu yang mengada-ngada sebab tidak pernah La Ode Tamsil., S.H. melakukan hal tersebut dan kami beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I tidak paham mengenai proses dan prosedur pelaporan pada sebuah instansi/Dinas. Dan mengenai dalil kode etik advokat yang

Halaman 47 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



dikemukakan oleh kuasa hukum penggugat I sangatlah keliru dan mengada-ngada karena tidak ada bukti dan relevansinya. dan mengenai adanya hubungan kerja antara Tergugat II, Penggugat I dan La Ode Tamsil., S.H. sebagaimana yang disangkakan oleh Kuasa Hukum Penggugat I maka kami dari kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum penggugat I masih juga belum bisa membedakan hubungan kerja bersandar pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dalil eksepsi pada poin 2 ("Penggugat I ingin mengajukan keberatan (Eksepsi)") yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat I sebab dalil serta sangkaan yang dikemukakan kuasa hukum penggugat I sangat tidak berdasar dan saling bebenturan dan dicampuradukan dalil-dalil yang dikemukakan terkait dengan kedudukan La Ode Tamsil., S.H. selaku kuasa hukum para tergugat;

- pada poin 3 disebutkan oleh kuasa hukum penggugat I yang pada pokoknya bahwa jawaban yang dikirimkan kuasa hukum para tergugat tidak ditanda tangani, anggapan tersebut adalah hal yang keliru yang sebenarnya jawaban itu telah ditanda tangani oleh masing-masing kuasa hukum para tergugat dengan pola yang terpisah yang diserahkan langsung ke bagian PTSP pengadilan agama baubau via Hard disk eksternal untuk menolong menginputnya via elektronik dikarenakan pada saat itu laptop kuasa hukum para tergugat sedang terjadi masalah dalam mengkonversi dari Word Dokument ke PDF dan pengiriman via elektronik terjadi kendala teknis. dikarenakan jawaban dari system Word document harus di konfersi kedalam bentuk PDF melalui laptop kuasa para tergugat maka tanda tangan tersebut tidak bisa include didalamnya. Mengenai hal tersebut kuasa hukum para tergugat akan mempraktekannya pada tahapan pembuktian;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dan atau

Halaman 48 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



mengenyampingkan dalil eksepsi pada poin 3 ("Penggugat I ingin mengajukan keberatan (Eksepsi)") yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat I;

II. DALAM EKSEPSI PEMOHON INTERVENSI (Penggugat II)

1. *Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil Penggugat I Dan Pemohon Intervensi, (Penggugat II) kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakuinya benar oleh tergugat I dan Tergugat II.*
2. *Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II, tetap pada dalil-dalil dalam Proses Sidang Mediasi, Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan keberatan, serta membantah semua dalil-dalil Penggugat I dan Pemohon Intervensi (Penggugat II) baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya;*
3. *Bahwa berdasarkan dengan keseluruhan Eksepsi dari pemohon intervensi (penggugat II) yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon intervensi (penggugat II) pada poin 2, Sub poin 1, 2, 3, 4. Dan poin 3, 4, 5, 6 yang pada pokoknya terkait dengan Status PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat Almarhum PEWARIS , kuasa hukum para tergugat tetap keberatan dan tidak membenarkannya sebab belum ada keputusan hukum tetap dan mengikat terhadap status PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat dari Almarhum PEWARIS . Dan mengenai hal tersebut Kuasa Hukum para tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menilainya sebab kami selaku kuasa hukum para tergugat berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara a quo lebih memahami Proses dan prosedur berdasarkan hukum mengenai kedudukan anak angkat dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kuasa hukum pemohon intervensi (penggugat II);
*Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dan atau mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diadakan oleh Penggugat II;**
4. *Bahwa terkait dengan keseluruhan pada poin 2 dan termasuk sub-sub poinnya berkaitan dengan bukti-bukti yang telah diperlihatkan. Kuasa Hukum para tergugat merasa keberatan dan menilai ada kontradiksi antara*

Halaman 49 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



tanggal, serta penulisan nama-nama yang disebutkan dalam bukti surat tersebut. Dan kuasa hukum para tergugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian; *Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dan atau mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diadakan oleh Penggugat II;*

5. Bahwa pada poin 7 dalam eksepsi Kuasa Hukum Pemohon Intervensi (Tergugat II). yang pada pokoknya mengenai permohonan intervensi yang telah diputus dalam putusan sela, sehingga kuasa hukum pemohon intervensi (tergugat II) menilai bahwa jawaban dari kuasa hukum terkesan keliru, mengada-ngada dan tidak mempunyai dasar hukum. Mengenai hal tersebut, kami selaku kuasa hukum para tergugat beranggapan bahwa kuasa hukum pemohon Intervensi (penggugat II) keliru memahami terkait dengan Putusan Sela. Untuk memahami Putusan Sela yang telah dijatuhkan oleh Hakim yang menangani perkara a quo maka kami dari kuasa hukum para tergugat tak perlu menanggapi karena kami berpendapat bahwa itu adalah kewenangan dari hakim yang menangani perkara a quo tersebut. Dan mengenai penjelasan bukti-bukti yang diajukan dianggap telah memenuhi bukti-bukti kebenaran formil, maka dalam hal tersebut kuasa hukum para tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menilainya sebab kami selaku kuasa hukum para tergugat berpendapat bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara a quo lebih memahami Proses dan prosedur berdasarkan hukum mengenai kedudukan anak angkat dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh kuasa hukum Pemohon Intervensi (penggugat II);

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk mengenyampingkan apa yang dipahami oleh kuasa hukum pemohon intervensi (penggugat II);

6. Bahwa pada poin 8 dalam eksepsi kuasa hukum pemohon intervensi (tergugat II), kuasa hukum para tergugat menilai kuasa hukum pemohon intervensi (penggugat II) keliru, yang sebenarnya jawaban itu telah ditangani oleh masing-masing kuasa hukum para tergugat dengan pola yang



terpisah yang diserahkan langsung ke bagian PTSP pengadilan agama baubau via Hard disk eksternal untuk menolong menginputnya via elektronik dikarenakan pada saat itu laptop kuasa hukum para tergugat sedang terjadi masalah dalam mengkonversi dari Word Dokument ke PDF dan pengiriman via elektronik terjadi kendala teknis. dikarenakan jawaban dari system Word document harus di konfersi kedalam bentuk PDF melalui laptop kuasa para tergugat maka tanda tangan tersebut tidak bisa include didalamnya. Mengenai hal tersebut kuasa hukum para tergugat akan mempraktekannya pada tahapan pembuktian;

Maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Baubau yang menangani/memeriksa perkara a quo untuk tidak menerima dan atau mengenyampingkan dalil eksepsi kuasa hukum pemohon intervensi (penggugat II) pada poin 8

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh kuasa hukum para tergugat dalam bagian Eksepsi/Jawaban ParaTergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 21 Oktober 2021, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Kuasa Hukum Para Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;
4. Bahwa dijawab kuasa hukum para tergugat, dalam materi pokok perkara gugatan penggugat yang menjadi dasar dan atau alasan diajukannya gugatan dari penggugat: khusus pada poin 7, kuasa hukum para tergugat (*meng-Renvoice*), hanya membenarkan dalam hal keberadaan Ahli waris dan tidak membenarkan keberadaan anak angkat sebab belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap dari pengadilan;
5. Bahwa pengangkatan PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat almarhum PEWARIS sebagaimana bantahan dalam pokok perkara pada poin 1 yang dijelaskan oleh kuasa hukum penggugat I dan juga sebagaimana dalam jawaban pokok perkara pada poin 1 yang dijelaskan

Halaman 51 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa hukum pemohon intervensi (tergugat II), dengan menggunakan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sangatlah keliru, sebab pengangkatan anak angkat berdasarkan adat haruslah dimana didalam tatanan masyarakat tersebut masih ada perangkat adat dan masih berlaku hukum adat yang dipegang tegung oleh masyarakat setempat;

6. Bahwa sebagaimana bantahan dalam pokok perkara yang diajukan penggugat 1 pada poin 4 yang menjelaskan tentang presentase nilai saham berdasarkan akta notaris nomor : 54 tanggal 7 februari 2019. Tergugat II tidak pernah hadir di hadapan notaris untuk menandatangani. Sahnya suatu akta notaris jika para pihak hadir di hadapan notaries untuk menandatangani;

DALAM EKSEPSI

- Menerima atau mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan kuasanya untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban/Duplik tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan, jawaban dan Replik Penggugat I dan Pemohon Intervensi (tergugat II) untuk seluruhnya;
3. Menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Penggugat I dan Pemohon Intervensi (tergugat II) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan dengan hukum, kuasa hukum kuasa hukum penggugat I tidak memiliki kewenangan dan legal standing dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan pemohon intervensi (penggugat II);
5. Menyatakan dan menetapkan dengan hukum tidak sah status PENGGUGAT II Bin H.M sebagai anak angkat dari Almarhum PEWARIS ;
6. Menyatakan dan menetapkan dengan hukum PENGGUGAT II Bin H.M tidak berhak memiliki wasiat wajibah sebagai anak angkat dari Almarhum PEWARIS ;
7. Menyatakan dengan hukum PENGGUGAT II Bin H.M tidak berhak menerima warisan dari harta peninggalan almarhum PEWARIS ;

Halaman 52 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dengan hukum jawaban tergugat I dan tergugat II yang diajukan oleh kuasanya yang tanda tangan tidak terinput saat di Konversi dari Word document ke PDF dalam system elektronik dapat dibenarkan;
9. Menyatakan dengan hukum, kuasa hukum tergugat I dan tergugat II atas nama La Ode Tamsil., S.H. tidak memiliki konflik kepentingan dan memiliki legal standing sehingga sah dalam mewakili kepentingan hukum tergugat I dan tergugat II selama persidangan tetap dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX aequo et Bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

Bukti Surat Penggugat I

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Nomor XXXXX tanggal 30 September 1984, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 29 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan, Nomor xxxxx atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Batarguru tanggal 3 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.3);
4. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Batarguru tanggal 3 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Anak Angkat, Nomor xxxxx atas nama PENGGUGAT II yang dikeluarkan oleh Lurah Batarguru tanggal 9 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai

Halaman 53 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



dengan aslinya, (bukti P.1.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama PEWARIS yang diperoleh pada tahun 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau tanggal 4 November 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama PEWARIS yang diperoleh pada tahun 2016 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tanggal 11 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama W.Snf dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tanggal 30 Juli 2012 dan telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxx tanggal 28 Januari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama PEWARIS yang diperoleh pada tahun 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau tanggal 10 November 2009, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya karena masih menjadi jaminan kredit di Bank Syariah Mandiri (BSM) Baubau, (bukti P.1.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor xxxxx atas nama T.Alw dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau tanggal 15 Februari 1990 dan telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya karena masih menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau, (bukti P.1.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXX atas nama PEWARIS yang diperoleh pada tahun 1983 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau tanggal 6 Desember 1983, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya karena masih menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau, (bukti P.1.11);
12. Fotokopi Akta Notaris Pembagian Saham PT. ST, Nomor 54 mengenai Pemegang Saham yang dibuat di hadapan Notaris Hamid Priogi, S.H., tanggal 17 Februari 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan

Halaman 54 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.12);

13. Fotokopi Persetujuan Perubahan Pembagian Saham PT. ST yang di keluarkan oleh Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 8 Februari 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.13);
14. Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Petak Kios Blok X Lt. x Pertokoan, Baubau, tanggal 16 April 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.14);
15. Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Petak Kios Blok X Lt. x Pertokoan, Baubau, tanggal 16 Mei 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.15);
16. Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Petak Kios Blok X Lt. x Pertokoan, Baubau, tanggal 16 Juni 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.16);
17. Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Petak Kios Blok X Lt. x Pertokoan, Baubau, tanggal 16 Juli 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.16);
18. Fotokopi Kwitansi Pembelian Satu Petak Kios Blok X Lt. x Pertokoan, Baubau, tanggal 16 Agustus 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.18);
19. Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Kota Baubau, NOP. xxxxx, tanggal 23 Februari 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor xxxxx atas nama PT. Umna Rijoli dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau tanggal 17 April 2006, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak ditunjukkan aslinya karena masih menjadi jaminan kredit di Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau, (bukti P.1.20);
21. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Danamon Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS Haji, sejumlah Rp 1.263.669.64 (satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh sembilan enam puluh empat rupiah) tanggal 29 Maret 2021, bukti

Halaman 55 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.21);
22. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Central Asia (BCA) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 September 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.22);
23. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Mandiri Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 1.184.073.45 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh tiga empat puluh lima rupiah) tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.23);
24. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 13.149.330.81 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan puluh satu rupiah) tanggal 25 Februari 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.24);
25. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 17.XXX.955.56 (tujuh belas juta seratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima lima puluh enam rupiah) tanggal 23 Maret 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.25);
26. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 7.904.280 (tujuh juta sembilan ratus empat dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 3 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.26);
27. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 4.316.291 (empat juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) tanggal 31 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.27);

Halaman 56 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 121.734.077 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 31 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.28);
29. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 9.525.378 (sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tanggal 7 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.29);
30. Fotokopi Buku Rekening Deposito Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS, sejumlah Rp 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.30);
31. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Suzuki Pick Up dengan Nomor Registrasi DT xx AG atas nama PEWARIS, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.31);
32. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Merk Toyota Avanza dengan Nomor Registrasi DT xx AG atas nama PEWARIS, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.32);
33. Fotokopi Penerbitan STNK Nomor XXXX dengan Nomor Registrasi DT xx AG atas nama PEWARIS tanggal 13 Maret 2020., bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.33);
34. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda dengan Nomor Registrasi DT xx IG atas nama PEWARIS, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.34);
35. Fotokopi Kwitansi pembayaran hutang dari PT. ST ke Koperasi Kurnia sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tanggal 9 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 57 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(bukti P.1.35);

36. Fotokopi Daftar Hutang PEWARIS pada Koperasi Kurnia sejumlah Rp 70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) tanggal 27 Mei 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.36);
37. Fotokopi Kwitansi pelunasan hutang tanah dari PENGGUGAT I kepada Israh sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 9 September 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.37);
38. Fotokopi *Print Out* angsuran pembayaran hutang atas nama PEWARIS ke Bank Syariah Mandiri (BSM) Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.38);
39. Fotokopi *Print Out* pembayaran hutang pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening 53317146-9 atas nama PEWARIS, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.39);
40. Fotokopi Kwitansi Pelunasan hutang atas pinjaman untuk pembelian alat dan kabel optik oleh PEWARIS pada tahun 2017 dari PENGGUGAT I kepada Israh, SKM sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.40);
41. Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya pemakaman almarhum H. PEWARIS dari PT. ST kepada PENGGUGAT I sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 27 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.41);
42. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Manejer PT. ST Nomor XXXXX oleh PEWARIS kepada La Ode Tamsil, S.H., tanggal 23 Desember 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.42);
43. Fotokopi Buku Induk Pembayaran Iuran Pelanggan TV Kabel oleh TERGUGAT II tahun 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1.43);

Bukti Surat Penggugat II

Halaman 58 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PENGGUGAT II, Nomor XXXXXX, tanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS sebagai kepala keluarga dengan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 29 Mei 2007, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT II sebagai kepala keluarga dengan Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 4 Februari 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxxxxx, tanggal 15 Februari 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2.4);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wadiabero, 05 Mei 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan tetangga dan masih ada hubungan sepupu jauh dengan Penggugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), dan TERGUGAT II (Tergugat II);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat I telah menikah dengan PEWARIS, namun tidak ingat tanggal pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi, selama pernikahan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS tidak memiliki keturunan, namun keduanya mengangkat seorang anak;

Halaman 59 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal, dan PEWARIS memiliki 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
 - Bahwa saksi mengenal anak angkat PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) bernama PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - Bahwa seingat saksi, PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) mengangkat PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai anak sejak 7 (tujuh) hari setelah kelahirannya;
 - Bahwa saksi melihat langsung proses penyerahan bayi PENGGUGAT II (Penggugat II) dari orangtuanya yaitu H.M dan S.A kepada PEWARIS secara adat dengan memakaikan sarung kepada bayi PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - Bahwa saksi melihat proses pengangkatan anak tersebut karena pada waktu itu sedang ikut ibunya yang membantu proses kelahiran PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - Bahwa saksi tidak melihat kehadiran TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) dalam proses pengangkatan anak tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengangkatan anak selain penyerahan secara adat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencatatan akta kelahiran PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - Bahwa setahu saksi tujuan PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) mengangkat anak karena selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah proses pengangkatan anak, PENGGUGAT II (Penggugat II) diasuh dan dinafkahi oleh PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta peninggalan PEWARIS;
2. **SAKSI 2 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan sebagai paman jauh Penggugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-

Halaman 60 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT I (Penggugat I) menikah dengan PEWARIS tahun 1983;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, selama menikah PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS tidak dikaruniai keturunan, namun memiliki seorang anak angkat;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS memiliki saudara kandung bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II), keduanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui anak angkat PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) bernama PENGGUGAT II (Penggugat II);
- Bahwa seingat saksi, PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) mengangkat PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai anak pada tanggal 5 Juli 1989;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pengangkatan anak oleh PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi mendengar cerita dari dukun yang membantu kelahiran PENGGUGAT II (Penggugat II), dukun tersebut mengatakan kepada PEWARIS agar menyiapkan sarung untuk dipakaikan ke PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai proses pengangkatan anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita tersebut beberapa hari sebelum PENGGUGAT II (Penggugat II) lahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lainnya mengenai pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) selama menikah memiliki usaha menjual pakaian bekas di Timor Timur

Halaman 61 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



tahun 1999 kemudian PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) pulang ke Baubau dan melanjutkan usahanya di Baubau;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta atau usaha lain peninggalan PEWARIS;

3. **SAKSI 3 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kalia-Lia, 7 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan sebagai saudara ipar Penggugat I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT I (Penggugat I) telah menikah dengan PEWARIS sejak tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi PEWARIS telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS tidak dikaruniai keturunan, namun memiliki anak angkat bernama PENGGUGAT II (Penggugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengangkatan PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai anak;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) memiliki usaha penyiaran PT. ST yang didirikan sejak tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi setelah PEWARIS meninggal dunia, diadakan pertemuan rapat luar biasa di rumah K.R bersama dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), dan TERGUGAT II (Tergugat II) dan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut membahas mengenai posisi direktur utama PT. ST dan bagian saham PEWARIS yang telah meninggal dunia;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah PENGGUGAT II (Penggugat II) dipilih untuk menjadi direktur utama PT. ST;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II dan anak-anaknya menolak keputusan

Halaman 62 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



rapat tersebut dan hingga saat ini belum terisi jabatan direktur utama PT. ST;

- Bahwa saksi mengetahui pembagian saham PT. ST berdasarkan SK Akta Notaris tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi PENGGUGAT I (Penggugat I) dan PEWARIS juga memiliki toko pakaian di Pasar Laelangi, Baubau yang awalnya tahun 1997 hanya mengontrak namun sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1996 saksi tinggal bersama dengan PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I);

4. **SAKSI 4 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 18 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan PT. ST, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat I dan karyawan pada PT. ST, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT I (Penggugat I), PENGGUGAT II (Penggugat II), TERGUGAT I (Tergugat I), dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT I (Penggugat I) dengan PEWARIS adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. ST yang bertugas menerima setoran pembayaran TV dari para kolektor;
- Bahwa setahu saksi, PEWARIS memiliki hutang pada PT. ST sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi total tagihan TV untuk bulan Maret yang harus disetor oleh kolektor atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) sejumlah Rp 37.714.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), namun pada tanggal 1 April 2021 hanya disetorkan sejumlah Rp 20.714.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan perihal selisih setoran yang berjumlah sekira

Halaman 63 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada TERGUGAT II (Tergugat II), kemudian dijawab kekurangan tersebut akan di bayar oleh PEWARIS beserta pinjaman dari koperasi Kurnia lainnya;

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada PEWARIS mengenai sisa tagihan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan pada saat itu dijawab "ya, nanti dilihat", namun sampai saat ini belum terbayarkan;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb tanggal 04 November 2021, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menambah pembuktian melalui alat bukti sumpah (*suppletoir*) berkenaan dengan kedudukan Penggugat II sebagai anak angkat dari pasangan PEWARIS dan PENGGUGAT I, adapun amar putusan sela tersebut sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama TERGUGAT I, tertanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, kepala keluarga atas nama L.A, tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1.2);
3. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh TERGUGAT II diketahui oleh Lurah Bataraguru dan Camat Wolio, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* (bukti T.1.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama TERGUGAT II, tertanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan

Halaman 64 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, (bukti T.2.1);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, kepala keluarga atas nama TERGUGAT II, tertanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2.2);

6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah atas nama D sebagai pihak pertama mengalihkan kepada PEWARIS dan TERGUGAT II sebagai pihak kedua pada tanggal 13 Agustus 2015, diketahui oleh Lurah Bandar Batauga., bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2.3);

7. Fotokopi Kwitansi Pembelian sebidang tanah dengan ukuran 5 x 40 Meter yang terletak di depan Pasar Bandar Batauga dari H. PEWARIS kepada D, tanggal 29 Januari 2016., bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2.4);

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1 PARA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batauga 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Batauga, memiliki hubungan sebagai teman Tergugat II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), TERGUGAT I (Tergugat I), dan TERGUGAT II (Tergugat II), tidak kenal dengan PENGGUGAT II (Penggugat II);
- Bahwa saksi mengenal PEWARIS karena membeli tanah yang dimiliki saksi di Jalan Bandar Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa seingat saksi PEWARIS bersama dengan Tergugat II membeli tanah saksi 2 (dua) kali, tanggal 15 Agustus 2015 dan pada tahun 2016;
- Bahwa tanah yang dijual oleh saksi bersertifikat atas nama orang tua saksi namun merupakan tanah bagian saksi;
- Bahwa saksi menerima pembayaran tanah di kediaman PEWARIS yang disaksikan oleh TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran adalah PEWARIS, namun saksi tidak mengetahui asal uang tersebut;

Halaman 65 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengurus balik nama sertifikat tanah yang dibeli oleh PEWARIS karena saksi hanya bertandatangan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal lainnya;

2. **SAKSI 2 PARA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Buton, 29 September 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan tetangga Tergugat II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT I (Penggugat I), TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II), sedangkan Penggugat II saksi lupa nama;
- Bahwa saksi mengenal PEWARIS sebagai suami PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sejak tahun 1980 tinggal di Bataraguru dan pada saat itu rumah yang ditinggali oleh PEWARIS masih berupa tanah lapang berukuran sekira 9 meter x 8 meter;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1981 TERGUGAT II (Tergugat II) mulai mendirikan rumah papan dengan dinding tripleks;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu TERGUGAT II (Tergugat II) membangun rumah sendiri, sedangkan PEWARIS masih merantau;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah masing-masing ditempati oleh TERGUGAT II (Tergugat II) bersama keluarganya dan PEWARIS bersama PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membeli tanah tersebut apakah PEWARIS atau TERGUGAT II (Tergugat II);

3. **SAKSI 3 PARA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Buton, 3 September 1964, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, memiliki hubungan tetangga sekaligus saudara ipar jauh dengan Tergugat II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 66 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT I (Penggugat I), TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II), sedangkan Penggugat II saksi lupa nama;
- Bahwa saksi mengenal PEWARIS suami dari PENGGUGAT I (Penggugat I);
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi PEWARIS pernah membeli tanah di Bandar Batauga bersama dengan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa hal tersebut diketahui saksi karena setiap PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) akan membayar tanah tersebut, keduanya meminta tolong kepada saksi agar membacakan do'a;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu PEWARIS dan TERGUGAT II masing-masing membawa uang yang diletakkan di piring kemudian PEWARIS menyodorkan piring tersebut untuk dido'akan;
- Bahwa seingat saksi, saksi dipanggil untuk membacakan do'a sebanyak 4 (empat) kali di rumah PEWARIS disaksikan PENGGUGAT I (Penggugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dido'akan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang tinggal oleh PEWARIS dan TERGUGAT II di Bataraguru awalnya tanah lapang yang dibangun oleh TERGUGAT II (Tergugat II) tahun 1981 bersama dengan istrinya berupa rumah papan;
- Bahwa seingat saksi, PEWARIS mulai membangun rumah di tanah tersebut setelah PEWARIS menikah pada tahun 1982;
- Bahwa saat ini telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang masing-masing ditinggali oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) dan sebelahnyanya oleh TERGUGAT II (Tergugat II);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek-objek dalam gugatan Penggugat dengan dihadiri kedua belah pihak, pihak kelurahan setempat dan para saksi, yang hasil pemeriksaan setempatnya terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya tetap

Halaman 67 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya memohon agar persoalan waris tersebut dibagi berdasarkan ketentuan sesuai agama Islam dan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

1. Permohonan Intervensi yang diajukan oleh PENGGUGAT II, tidak mempunyai *Legal standing* atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi tidak jelas dalam hal selaku anak angkat, dan dalam kapasitas ingin masuk sebagai Penggugat II;
2. *Diskualifikasin In Persona*, Pemohon Intervensi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas majelis hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pemohon Intervensi (PENGGUGAT II) mempunyai *legal standing* dan jelas mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait hal tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat I juga mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Legal Standing* Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yakni La Ode Tamsil, S.H., tidak memiliki hak untuk mendampingi Tergugat II oleh karena yang bersangkutan sebagai manajer PT. ST tidak mendapat persetujuan dari RUPS;

Halaman 68 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terjadi Konflik Kepentingan La Ode Tamsil, S.H. sebagai Manajer di PT. ST dan juga sebagai Kuasa Hukum Tergugat II dalam perkara a quo; Keadaan ini menjadikan posisi dan peran La Ode Tamsil, S.H. menjadi tidak fair (tidak adil) dan tidak netral, dilain sisi berperan sebagai manajer di PT. ST dan pada sisi lain berperan sebagai kuasa hukum Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui posisinya sebagai manajer PT. ST;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatannya tersebut, Penggugat I telah mengajukan bukti tertulis P1.42 berupa fotokopi Surat Keputusan PT. ST Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. ST PEWARIS, tanggal 23 Desember 2019, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pengangkatan dan penetapan La Ode Tamsil, S.H. sebagai manajer PT. ST, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, namun demikian oleh karena pihak yang dimaksud yaitu La Ode Tamsil, S.H. telah mengakui kebenaran posisinya sebagai manajer PT. ST, maka tentunya pengakuan tersebut menyempurnakan dan menentukan kebenaran isi bukti P1.42, dengan demikian dalil keberatan Penggugat I mengenai La Ode Tamsil, S.H. yang menjabat sebagai manajer PT. ST harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat I juga mengajukan bukti tertulis P1.43 berupa Buku Induk Pembayaran Iuran Pelanggan TV Kabel TERGUGAT II tahun 2018, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sebagaimana judulnya isi bukti tersebut menjelaskan tentang catatan pembayaran iuran pelanggan yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT II (Tergugat II), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, namun bukti tersebut merupakan catatan biasa bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan terhadapnya tidak

Halaman 69 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bukti pendukung lainnya, di samping itu isi bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan keberatan yang diajukan oleh Penggugat I, sehingga bukti P1.43 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat I tersebut di atas majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan berkenaan dengan *Legal Standing* Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II yakni La Ode Tamsil, S.H., tidak memiliki hak untuk mendampingi Tergugat II oleh karena yang bersangkutan sebagai manajer PT. ST, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa keberadaan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mewakili kepentingan pribadi Tergugat I dan Tergugat II sebagai subjek hukum, bukan mewakili sebuah perusahaan yaitu PT. ST, bahwa PT. ST adalah sebagai objek perkara bukan sebagai subjek hukum sehingga ini bukan sengketa antara Penggugat dengan sebuah perusahaan (PT) tetapi sengketa antara pribadi seseorang yang diwakili oleh kuasanya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II juga mengajukan keberatan terhadap bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 18 Oktober 2021 cacat formil karena di dalamnya tidak dibubuhi tanda tangan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai keabsahan dari Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jawaban yang telah diajukan Tergugat I dan Tergugat II diajukan secara elektronik dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim secara elektronik sehingga jawaban tersebut dapat diakses oleh Penggugat I dan Penggugat II secara elektronik, adapun tentang keaslian jawaban tersebut baik isi maupun tanda tangan tentunya Majelis Hakim telah menilai berdasarkan dokumen asli yang telah diserahkan oleh para pihak pada persidangan yang dihadiri langsung di ruang persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa keaslian dokumen-dokumen yaitu jawaban, replik dan duplik pada persidangan hari Senin tanggal 1 November 2021, sehingga keberatan Penggugat I dan Penggugat II tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah

Halaman 70 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I., namun sesuai laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan waris terhadap harta yang ditinggalkan oleh almarhum PEWARIS. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Para Penggugat yang beragama Islam adalah gugatan waris, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Para Penggugat dan Para Tergugat serta letak objek sengketa sebagian besar berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Para Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I merupakan isteri sah semasa hidup almarhum PEWARIS, sebagaimana ternyata dalam bukti P1.1;
- Bahwa Penggugat II menyatakan sebagai anak angkat dari almarhum PEWARIS dan Penggugat I, sebagaimana telah dibuktikan olehnya yang nantinya akan dinilai oleh Majelis Hakim;
- Bahwa gugatan kewarisan dapat diajukan oleh ahli waris setelah kematian Pewaris kepada Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa oleh karenanya, Para Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa ternyata Para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Advokat

Halaman 71 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

- Bahwa Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Para Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok gugatan Para Penggugat dan beban pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai kewarisan yang petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk ditetapkan bahwa PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia di Kota Baubau pada tanggal 27 April 2021;
2. Permohonan untuk ditetapkan bahwa anak angkat Pewaris bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) berhak sebagai penerima wasiat wajibah;
3. Permohonan untuk ditetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS adalah seorang istri bernama PENGGUGAT I (Penggugat I) dan 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
4. Permohonan untuk ditetapkan harta-harta peninggalan Almarhum PEWARIS sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan angka 6 sebagai harta bersama antara Penggugat I dengan Almarhum PEWARIS;
5. Permohonan untuk ditetapkan bahwa hutang-hutang Almarhum PEWARIS agar diselesaikan terlebih dahulu penyelesaiannya (pelunasan) dari harta warisan (boedel waris);
6. Permohonan untuk ditetapkan bahwa objek sengketa sebagaimana diuraikan pada petitum gugatan angka 6 adalah sah dan berharga untuk diletakkan dalam pembagian waris;
7. Permohonan untuk ditetapkan pembagian harta warisan tersebut menurut hukum faraid Islam kepada masing-masing ahli waris dan anak angkat, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hutang-hutang Pewaris;
8. Permohonan untuk menghukum Tergugat II untuk menyerahkan apa yang

Halaman 72 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian Para Penggugat, dan bilamana tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diadakan pelelangan dimuka umum dan hasilnya selanjutnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

9. Permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij boerraad*);
10. Permohonan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Permohonan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain petitum gugatan Para Penggugat yang telah disebutkan diatas Majelis Hakim menyatakan mengesampingkannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada petitum gugatan angka 10, Para Penggugat memohon agar kesepakatan yang dibuat oleh K.R, Penggugat dan Tergugat II memilih PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai direktur utama PT. ST disahkan. Dalam hal ini majelis hakim menilai, Penggugat sudah memohon sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada petitum gugatan angka 11, juga menurut Majelis Hakim Para Penggugat sudah memohon sesuatu yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
3. Bahwa pada petitum gugatan angka 12, Para Penggugat sudah mencabut permohonan sitanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya ada sebagian membenarkan dalil-dalil gugatan dan ada juga sebagian membantah dalil-dalil Penggugat. Para Tergugat juga pada pokoknya menyampaikan bahwa agar majelis hakim menolak gugatan para Penggugat, namun demikian para Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat

Halaman 73 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam dan dalil-dalil dimaksud dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan utama dalam gugatan Para Penggugat adalah:

- Apakah PEWARIS telah meninggal dunia;
- Apakah Penggugat I dan PEWARIS merupakan suami istri sah;
- Apakah Penggugat I dengan PEWARIS mempunyai anak angkat bernama PENGGUGAT II (Penggugat II);
- Apakah Almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris seorang istri (Penggugat I) dan 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Apakah Almarhum PEWARIS meninggalkan harta waris;
- Apakah harta yang ditinggalkan Almarhum PEWARIS diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I;
- Apakah Almarhum PEWARIS juga meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah *"he who asserts must prove"* (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memerhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan diadikannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara a quo;
- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Para Penggugat

Halaman 74 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



dibebani pembuktian atas hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas. Sementara itu, Tergugat dibebani pembuktian mengenai hal-hal yang dibantahnya.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P1.1 – P1.41 dan P2.1 – P2.4 yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos;
- Bahwa oleh karenanya bukti P1.1 – P1.41 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa keempat saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Bahwa bukti T1.1 – T1.3 dan T2.1 – T2.4 yang diajukan oleh Para Tergugat telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos;
- Bahwa oleh karenanya bukti T1.1 – T1.3 dan T2.1 – T2.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah hal-hal sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa ketiga saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil dan petitum tersebut menurut urutan atau rangkaian pokok sengketa dalam gugatan waris yang ditentukan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: i) siapa yang menjadi ahli waris; ii) penentuan harta peninggalan; iii) bagian masing-masing ahli waris; dan iv) perintah pembagian harta peninggalan tersebut;

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Petitum 2: Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya angka 5, Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 di Baubau, terhadap dalil tersebut Para Tergugat membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenai Almarhum PEWARIS yang lahir pada tanggal 17 Juni 1957 telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 di Baubau harus dinyatakan terbukti. Adapun untuk lebih menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat I

Halaman 76 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti P1.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau dan P1.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Penguburan atas nama PEWARIS di kuburan Islam Kelurahan Bataraguru yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang menuntut agar ditetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Kota Baubau pada tanggal 27 April 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut telah terbukti, maka petitum gugatan angka 2 ini haruslah dikabulkan;

Petitim 5: Menetapkan ahli waris Almarhum PEWARIS

Menimbang, bahwa Penggugat I mohon agar ditetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya angka 1, Para Penggugat mendalilkan bahwa PENGGUGAT I (Penggugat I) telah menikah dengan Almarhum PEWARIS pada tanggal 8 Oktober 1983, terhadap dalil tersebut Para Tergugat membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan mengenai PENGGUGAT I (Penggugat I) dan Almarhum PEWARIS yang merupakan suami istri sah harus dinyatakan terbukti. Adapun untuk lebih menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P1.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat I dan Pewaris, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa bahwa dalam dalil gugatannya angka 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri PENGGUGAT I (Penggugat I) serta 2 orang saudara TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II), terhadap dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 311 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dengan demikian dalil gugatan mengenai Almarhum PEWARIS yang meninggalkan ahli waris seorang istri PENGGUGAT I (Penggugat I) dan 2 orang saudara yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) harus dinyatakan

Halaman 77 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti P1.4 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru dan diketahui Camat Wolio, meskipun bukti tersebut merupakan surat biasa yang berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), namun demikian isinya sesuai dengan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga surat tersebut pun semakin benar dan semakin menguatkan dalil gugatan tersebut, sedangkan untuk lebih menguatkan pengakuannya, Tergugat I juga mengajukan bukti akta autentik yaitu T1.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namanya sendiri yang menerangkan bahwasanya Tergugat I adalah perempuan yang lahir pada tanggal 1 Juli 1950 dan beragama Islam dan T1.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Tergugat I adalah anak dari L.Ng dan W.Bd, serta bukti T1.3 berupa fotokopi Silsilah Bapak L.Ng dan W.Bd yang dibuat oleh Tergugat II dan diketahui Lurah Bataraguru dan Camat Wolio, meskipun bukti tersebut merupakan surat biasa yang berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), namun demikian isinya sesuai dengan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta bersesuaian juga dengan bukti P1.4, sedangkan Tergugat II juga mengajukan bukti akta autentik T2.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namanya sendiri yang menerangkan bahwasanya Tergugat II adalah laki-laki yang lahir pada tanggal 1 Juli 1958 dan beragama Islam dan T2.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Tergugat II adalah anak dari L.Ng dan W.Bd;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Almarhum PEWARIS dan Penggugat I tidak dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Para saksi menerangkan bahwa istri Pewaris tersebut masih hidup dan masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan, telah terbukti pula kedua orang tua Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu dibanding dengan Almarhum PEWARIS;

Halaman 78 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Almarhum PEWARIS memiliki 2 saudara kandung yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah suami istri yang sah dan keduanya tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam);
2. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama PENGGUGAT I (Penggugat I) serta seorang kakak perempuan kandung bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan seorang adik laki-laki kandung bernama TERGUGAT II (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan hukum mengenai ahli waris sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

Halaman 79 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun;"

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, ...*";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam: "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum yang berhak mewarisi Almarhum PEWARIS (Pewaris) adalah PENGGUGAT I (Penggugat I) karena ia memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris yaitu istri sahnya, serta seorang kakak perempuan kandung bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan seorang adik laki-laki kandung TERGUGAT II (Tergugat II) karena keduanya memiliki hubungan darah dengan Pewaris dan Pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengan demikian petitum gugatan angka 5 untuk menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I) serta 2 orang saudara yaitu TERGUGAT I (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II) telah terbukti, oleh karenanya harus dikabulkan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 80 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Petitem 6: Menetapkan harta bersama Almarhum PEWARIS (Pewaris) dengan istrinya PENGGUGAT I (Penggugat I)

Menimbang, bahwa Para Penggugat mohon agar objek-objek berupa harta bergerak dan tidak bergerak ditetapkan sebagai harta bersama Almarhum PEWARIS (Pewaris) dan PENGGUGAT I (Penggugat I);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah suami istri yang sah dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021;

Maka rentang waktu tersebut yang akan menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu objek sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tahun 2013 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama PEWARIS sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau pada tanggal 4 November 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang PEWARIS sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 63 m², sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Halaman 81 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan sebidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan setapak;
- Sebelah selatan : Rumah Almarhum PEWARIS;
- Sebelah barat : Rumah Abdul Anas Karim;
- Sebelah timur : Jalan setapak;

dimana tanah tersebut tidak dalam penguasaan pihak lain baik secara fisik maupun secara yuridis, serta tidak ada pula pihak lain yang mengganggu gugat kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P1.6, pengakuan Para Tergugat, dan pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS adalah pemegang hak milik objek gugatan tersebut dan objek gugatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan Almarhum PEWARIS dengan istrinya yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I);

- 2) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tahun 2016 atas nama PEWARIS terletak di Desa Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui secara berklausula, dimana keduanya mengakui kebenaran sertifikat, namun Tergugat II menyatakan bahwa atas sertifikat tersebut belum dilakukan pemecahan dengan Tergugat II karena pembelian tanah dilakukan menggunakan uang Almarhum PEWARIS dan Tergugat II, hal itupun diketahui oleh Penggugat I, terhadap keterangan tersebut, Penggugat membantahnya karena menurut Penggugat I tanah tersebut dibeli menggunakan uang Almarhum PEWARIS dan Penggugat I;

Halaman 82 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama PEWARIS sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 11 Agustus 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang PEWARIS sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dengan luas 1058 m², sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keterangan/sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis T2.3 dan T2.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T2.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah Disertai dengan Kompensasi, yang ditandatangani oleh Pihak ke-1 selaku pihak yang mengalihkan penguasaan tanah di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton seluas 950 m² dan Pihak ke-2 yaitu Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) selaku pihak yang menerima penyerahan penguasaan tanah, 3 orang saksi dan diketahui oleh Lurah Bandar Batauga pada tanggal 13 Agustus 2015, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) adalah pihak yang menerima penyerahan penguasaan tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton seluas 950 m², bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Halaman 83 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T2.4 berupa fotokopi kwitansi untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 5x40 m² yang terletak di depan Pasar Bandar Batauga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diterima dari H. PEWARIS dan diterima oleh Dirman dan Nurfatma Jaya (Pihak ke-1 dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah Disertai dengan Kompensasi), merupakan akta bawah tangan, tanda tangan di atas kwitansi tersebut diakui oleh penanda tangan langsung yang dalam hal ini menjadi saksi pertama Tergugat II, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata bukti T2.4 menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS telah membayar kepada Pihak ke-1 (pemilik awal tanah tersebut) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang, saksi pertama merupakan Pihak ke-1 dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Tanah Disertai dengan Kompensasi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik awal tanah yang dibeli oleh Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa transaksi pembayaran tanah dilakukan di rumah Tergugat II oleh saksi, Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II);
- Bahwa yang menyerahkan uang pembayaran kepada saksi adalah Almarhum PEWARIS, namun saksi tidak mengetahui uang siapakah itu;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui pengurusan sertifikat tanah tersebut atas nama siapa;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat merupakan tetangga yang selalu diminta bantuan untuk mendo'akan Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) sebanyak 4 kali meminta bantuan kepada saksi untuk dido'akan sebelum melakukan pembayaran pembelian tanah

Halaman 84 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mendo'akan tersebut dilakukan di rumah Almarhum PEWARIS, dimana Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II) masing-masing membawa uang kemudian dikumpulkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi karena kedua saksi tersebut terlibat langsung dalam peristiwa-peristiwa tersebut, peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh kedua saksi pun relevan dengan hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat II, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa yang dialami oleh kedua saksi adalah peristiwa yang berbeda, namun kedua peristiwa tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dimana tujuannya adalah pembayaran pembelian tanah oleh Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II), artinya keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, maka diperoleh fakta yaitu pembelian tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan memang dilakukan oleh Almarhum PEWARIS dan TERGUGAT II (Tergugat II), akan tetapi apakah di dalamnya terdapat uang TERGUGAT II (Tergugat II), mengenai hal tersebut tidak ada bukti yang cukup untuk menerangkannya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan," selanjutnya juga dijelaskan dalam ayat (2) bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai

Halaman 85 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, dengan demikian terhitung 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat atas tanah tersebut pada tanggal 11 Agustus 2016 yang jatuh pada tanggal 11 Agustus 2021, Tergugat II yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena selama 5 tahun tersebut Tergugat II telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dan tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sangkalan Tergugat II mengenai adanya hak Tergugat II atas objek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P1.7 dan pengakuan Para Tergugat, maka diperoleh fakta persidangan bahwa Almarhum PEWARIS adalah pemegang hak milik atas objek gugatan tersebut dan objek gugatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan Almarhum PEWARIS dengan istrinya PENGGUGAT I (Penggugat I);

- 3) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama W.Snf yang telah dialihkan kepada PEWARIS pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam bentuk surat perjanjian jual beli tanah, terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama W.Snf sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton pada tanggal 30 Juli 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang W.Snf sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton dengan luas 1835 m² dan dalam halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tanah tersebut telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxx tanggal 28 Januari 2021 sehingga nama W.Snf sebagai pemegang hak telah dicoret pada tanggal 3 Februari 2021, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P1.8 dan pengakuan Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS adalah pemegang hak milik atas objek gugatan tersebut dan objek gugatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan Almarhum PEWARIS dengan istrinya yaitu PENGGUGAT I (Penggugat I);

- 4) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tahun 2009 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama PEWARIS sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau pada tanggal 10 November 2009, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Bank Syariah Indonesia (BSI), isi bukti tersebut

Halaman 87 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang PEWARIS sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan luas 220 m², bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, telah ditemukan sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan rumah Irmawati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Salam Kadir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Metro I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Idwan;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa objek gugatan tersebut masih menjadi jaminan hutang bank, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama T.Alw yang telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 406 tanggal 27 Juli 2018, terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama T.Alw sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Bank Negara Indonesia (BNI), isi bukti tersebut menjelaskan tentang tentang T.Alw sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomba,

Halaman 88 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 100 m² dan dalam halaman pendaftaran peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya tanah tersebut telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxxx tanggal 27 Juli 2018 sehingga nama T.Alw sebagai pemegang hak telah dicoret, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, telah ditemukan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah Papan tidak berpenghuni, terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak dan rumah Tajudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tanggul dan Kali Ambon;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Lambale;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak dan rumah H. Edison;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa objek gugatan tersebut masih menjadi jaminan hutang bank, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6) Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: XXX yang diterbitkan pada tahun 1983 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan masih dalam jaminan kredit Bank Negara Indonesia (BNI)

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui secara berklausula, dimana keduanya mengakui kebenaran bahwasanya sertifikat atas objek gugatan tersebut masih menjadi jaminan bank, namun Tergugat II menyatakan bahwa atas sertifikat tersebut belum dilakukan pemecahan dengan Tergugat II karena pembelian tanah dilakukan menggunakan uang Tergugat II saat Almarhum PEWARIS belum menikah,

Halaman 89 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada hak Tergugat atas tanah tersebut, terhadap keterangan tersebut, Penggugat I membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 160 atas nama PEWARIS sebagai pemegang hak, yang diterbitkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sultra tanggal 3 Februari 1984, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Bank Negara Indonesia (BNI), isi bukti tersebut menjelaskan tentang tentang PEWARIS sebagai pemegang hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 131 m², bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui siapa pembeli dan pemilik tanah tersebut, namun setahu saksi yang membangun rumah di atas tanah tersebut terlebih dahulu adalah Tergugat II;
- Bahwa kemudian Almarhum PEWARIS dan Penggugat I ikut tinggal di sana, namun sekarang tanah tersebut sudah dipetak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan 1 bidang tanah berdiri di atasnya 2 bangunan rumah permanen 2 lantai dimana sisi barat ditempati oleh Tergugat II, sedangkan bagian timur ditempati oleh Penggugat I terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Abdul Anas Karim dan tanah kosong;
- Sebelah selatan : Jalan setapak;
- Sebelah barat : Rumah Siti Afia;

Halaman 90 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



- Sebelah timur : Jalan setapak dan rumah Almarhum Abu Bakar;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan bahwasanya di atas sebidang tanah tersebut berdiri 2 bangunan rumah yaitu rumah Penggugat I sekaligus kantor perusahaan dan rumah Tergugat II, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), karena akan berbeda hukumnya jika demikian halnya, meskipun pemegang sebidang tanah tersebut adalah Almarhum PEWARIS akan tetapi 2 rumah yang berdiri di atasnya bisa jadi merupakan harta masing-masing (Almarhum PEWARIS dan Tergugat II), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat atas objek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena juga diperoleh fakta bahwa objek gugatan tersebut masih menjadi jaminan hutang bank, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih menjadi jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 7) 1 unit usaha PT. ST yang telah berbadan hukum berupa Akta Notaris Nomor: 54 tanggal 7 Februari 2019 dengan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor XXXXX TAHUN 2019 tanggal 8 Februari 2019 dimana PEWARIS sebagai Direktur Utama dengan saham sebesar 100 lembar (50%), TERGUGAT II dengan saham 10 lembar (5%) dan PENGGUGAT I selaku Komisaris dengan saham 90 lembar (45%)

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui secara berklausula, dimana keduanya mengakui kebenaran surat berdirinya perusahaan, namun tidak membenarkan pada nilai saham Tergugat I dan Tergugat II, terhadap keterangan/sangkalannya tersebut, Penggugat I menolaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil dan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Penggugat I telah mengajukan bukti P1.12 berupa fotokopi Turunan Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ST Nomor: 54 tanggal 7 Februari 2019 di hadapan Notaris Hamid Prioegi, S.H., dan bukti P.13 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXTAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ST, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tentang:

- a. PT. ST didirikan dengan akta Nomor 15 tanggal 30 Oktober 2009 yang pendirian/anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXXX Tahun 2009 tertanggal 7 Desember 2009 dengan:
 - PEWARIS sebagai Direktur Utama pemilik 100 saham;
 - TERGUGAT II sebagai Direktur pemilik 10 saham;
 - PENGGUGAT I sebagai Komisaris pemilik 90 saham;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ST diadakan pada tanggal 7 Februari 2019 di hadapan Notaris Hamid Prioegi, S.H. untuk membahas masalah masa jabatan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir kemudian menyetujui dan mengangkat:
 - PEWARIS sebagai Direktur Utama;
 - TERGUGAT II sebagai Direktur;
 - PENGGUGAT I sebagai Komisaris;
- c. Persetujuan perubahan anggaran dasar PT. ST tertanggal 8 Februari 2019 dengan susunan sebagai berikut:
 - PEWARIS sebagai Direktur Utama pemilik 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - TERGUGAT II sebagai Direktur pemilik 10 lembar saham total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - PENGGUGAT I sebagai Komisaris pemilik 90 lembar saham total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata;

Halaman 92 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu saksi ke-3 yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa perusahaan penyiaran TV telah didirikan sejak tahun 1997 dan saksi mengetahui pembagian sahamnya berdasarkan Akta Notaris 2019, setelah Almarhum PEWARIS meninggal dunia diadakan rapat bahwa posisi Direktur Utama digantikan oleh PENGGUGAT II (Penggugat II), namun Tergugat II dan anak-anaknya menolak keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan sangkalannya, dengan demikian sangkalan Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P1.8 dan pengakuan Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa objek gugatan tersebut didirikan dan dimiliki oleh 3 orang yaitu Almarhum PEWARIS, TERGUGAT II (Tergugat II) dan PENGGUGAT I (Penggugat I) pada tahun 2009 artinya dalam masa perkawinan antara Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I), telah diperbarui pada tahun 2019 dan sampai sekarang tidak ada penggabungan, peleburan, pengambil alihan maupun pemisahan, oleh karena itu Perseroan Terbatas tersebut didirikan dan dimiliki bukan hanya oleh Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I), melainkan ada 1 orang lain yaitu TERGUGAT II (Tergugat II), maka Majelis Hakim berpendapat objek tersebut bukan merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena Perseroan Terbatas didirikan dalam masa perkawinan antara Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) yaitu pada tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat sebanyak 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimiliki oleh Almarhum PEWARIS berdasarkan bukti P1.12 dan P.13 yang juga dikuatkan keterangan saksi terbukti sebagai harta yang diperoleh Almarhum PEWARIS selama masa perkawinan dengan istrinya PENGGUGAT I (Penggugat I);

- 8) 1 (satu) buah Toko Pakaian dengan ukuran 2x7,5 m² yang terletak di Kompleks Laelangi Kota Baubau dengan Nomor Objek Pajak (NOP): xxxxx atas nama PEWARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.14 sampai dengan P1.18 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) petak Kios Blok Lantai ii Pertokoan Laelangi Baubau, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang setiap tanggal 16 bulan April sampai dengan Agustus tahun 1999 Bapak Jabir membayar angsuran pembelian 1 (satu) petak Kios Blok Lantai ii Pertokoan Laelangi Baubau kepada Arifin Tan dengan nominal Rp750.000,00 setiap bulannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, merupakan akta bawah tangan, namun oleh karena isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan, maka disamakan nilainya dengan akta autentik sehingga kekuatan pembuktiannya pun sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg dan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mengajukan bukti P1.19 berupa fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 tanggal 23 Februari 2016 atas objek pajak dengan NOP 001-0383 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas objek pajak dengan NOP xxxxx atas nama PEWARIS yang terletak di Komplek Pertokoan Laelangi, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, keduanya dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Baubau, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 objek pajak dengan NOP xxxxx atas nama PEWARIS yang terletak di Komplek Pertokoan Laelangi, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau telah dibayar oleh PEWARIS, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, merupakan akta bawah tangan, namun oleh karena isi dan tanda tangannya diakui oleh pihak lawan, maka disamakan nilainya dengan akta

Halaman 94 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sehingga kekuatan pembuktiannya pun sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg dan 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu saksi ke-3 yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I) memiliki toko pakaian di Pasar Laelangi yang awalnya pada tahun 1997 hanya mengontrak, namun sekarang telah menjadi milik PENGGUGAT I (Penggugat I):

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan 1 (satu) unit Toko Pakaian bernama Toko Anugrah berada di Pasar Swalayan Laelangi Lantai II, Blok E, dengan ukuran kurang lebih 2 x 7,2 Meter disewa oleh S.U sampai dengan tahun 2025, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Sum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Koridor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko Pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1.14 sampai dengan P1.18 serta keterangan seorang saksi, maka telah terbukti bahwa Almarhum PEWARIS telah melakukan pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) petak Kios Blok Lantai ii Pertokoan Laelangi Baubau sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus 1999, sedangkan berdasarkan bukti P1.19 telah terbukti bahwa PBB tahun 2015 atas bangunan tersebut telah dibayarkan oleh Almarhum PEWARIS, mulanya kontrak namun sekarang sudah dimiliki, serta berdasarkan pengakuan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti keberadaan kios tersebut, akan tetapi oleh karena:

- Dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan berapa harga total 1 (satu) petak Kios Blok Lantai ii Pertokoan Laelangi Baubau tersebut, sedangkan tidak ada bukti lunas atas angsurannya, maka akan menjadi pertanyaan apakah benar kios tersebut telah lunas pembayarannya sehingga sah menjadi milik Almarhum PEWARIS;
- Bukti pembayaran pajak bukanlah suatu bukti kepemilikan;
- Dan kios tersebut sedang dikuasai oleh pihak lain;

Halaman 95 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan masuk dalam kategori sebagai gugatan yang cacat karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara yaitu menguasai objek sengketa, tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat, sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masuk dalam kategori sebagai gugatan yang cacat karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara yaitu menguasai objek sengketa, tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat, sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyewa petak kios tersebut, karena ia adalah pihak yang menguasai objek gugatan baik secara fisik maupun yuridis, sehingga ia harus didudukkan sebagai pihak Tergugat juga dalam sengketa ini;

- 9) 1 (satu) buah Toko di PT. Umna Wolio Plaza dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: xxxxx tahun 2006 yang mana sertifikat tersebut masih dalam jaminan Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Para Tergugat mengakui kebenarannya, namun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti P1.20 berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: xxxxx atas nama PT. Umna Rijoli, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau pada tanggal 17 April 2006, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya menjadi jaminan di Bank Negara Indonesia (BNI), isi bukti tersebut menjelaskan tentang PEWARIS sebagai pemegang hak guna atas bangunan di Lantai 1 Blok A Nomor 40 dengan sebutan A.1.40 yang terletak di Rumah Susun PT.

Halaman 96 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umna Wolio Plaza dengan luas 10,50 m² sejak tahun 2009 berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 43/JB/W/VII/2009 tanggal 3 Juli 2009 sampai dengan berakhir tanggal 31 Desember 2023, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dimana kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan 1 (satu) unit Toko Pakaian yang berada di PT. Umna Wolio Plaza Lantai I, Blok A1 Nomor 40, dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 Meter disewa oleh H. La Ode Badarudin sampai dengan bulan Agustus 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Toko milik Sanatia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Al Maeza 2
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko milik H. Saharudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Koridor;

Menimbang, bahwa oleh karena diperoleh fakta bahwa objek gugatan tersebut masih menjadi jaminan hutang bank artinya pihak bank menguasai objek tersebut secara yuridis karena pengikatan hak tanggungan, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan harta bersama yang objek sengketa masih menjadi jaminan hutang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat I masuk dalam kategori sebagai gugatan yang cacat karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 karena ada pihak ketiga yang terlibat dalam perkara yaitu menguasai objek sengketa, tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat, sehingga pihak-pihak yang digugat tidak lengkap, dalam hal ini yang dimaksud adalah penyewa petak kios tersebut, karena ia adalah pihak yang menguasai objek gugatan baik secara fisik maupun yuridis, sehingga ia harus didudukkan sebagai pihak Tergugat juga dalam sengketa ini, sedangkan pihak lainnya yang diduga dapat

Halaman 97 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas sengketa ini adalah pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan karena ia memiliki hak atas objek tersebut tetapi tidak menguasainya secara fisik, maka dalam hal ini pihak bank (pemegang hak tanggungan) juga harus didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan “Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat. Yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak yang harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan”;

10) Uang non tunai berupa:

- a. Tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS alias PEWARIS
- b. Tabungan BCA dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- c. Tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- d. Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- e. Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- f. Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- g. Tabungan BNI Simponi dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- h. Tabungan BNI Simponi dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- i. Tabungan BNI Taplus dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS
- j. Deposito BNI dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS

Menimbang, bahwa terhadap uang non tunai dalam rekening-rekening sebagaimana disebutkan, Para Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uang pada rekening-rekening tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

Halaman 98 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. P1.21 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Baubau Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp1.263.669,64 pada tanggal 29 Maret 2021;
- b. P1.22 berupa fotokopi Buku Tabungan BCA KCP Baubau Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp500.000,00 pada tanggal 24 September 2019;
- c. P1.23 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Baubau Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp1.184.073,45 pada tanggal 30 September 2020;
- d. P1.24 berupa fotokopi Buku Tabungan Simpatik Bank Syariah Mandiri KCP Baubau Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp13.149.330,8 pada tanggal 25 Februari 2019;
- e. P1.25 berupa fotokopi Buku Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri KCP Baubau Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp17.XXX.955,56 pada tanggal 23 Maret 2021;
- f. P1.26 berupa fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp7.904.280 pada tanggal 7 April 2021;
- g. P1.27 berupa fotokopi Buku Tabungan BNI Simponi Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp4.316.291 pada tanggal 31 Mei 2021;
- h. P1.28 berupa fotokopi Buku Tabungan BNI Simponi Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp121.734.077 pada tanggal 31 Mei 2021;
- i. P1.29 berupa fotokopi Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan saldo Rp9.525.378 pada tanggal 7 April 2021;
- j. P1.30 berupa fotokopi Deposito BNI Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan jumlah Rp24.500.000,00 jangka waktu 18 Agustus 2020 sampai dengan 18 November 2020;

bahwa bukti P1.21 sampai dengan P.30 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti bahwa rekening-rekening tabungan tersebut adalah milik Almarhum PEWARIS;

Halaman 99 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal ini yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah uang tunai di dalam rekening-rekening tersebut, namun dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan nominal-nominal uang tersebut pada saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia sampai pada saat gugatan ini diajukan, sedangkan berdasarkan Pasal 511 angka 3 KUH Perdata uang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang, uang dalam rekening adalah aset likuid (cair) karena dapat ditarik dengan mudah untuk menyelesaikan kewajiban, sehingga meskipun Para Penggugat telah membuktikan adanya Buku Rekening tabungan-tabungan tersebut, Majelis Hakim tidak akan dapat memperoleh fakta nominal-nominal uang yang dimaksud oleh Para Penggugat dan bahwa tidak ada perubahan saldo uang-uang non tunai tersebut sejak saat Almarhum PEWARIS meninggal dunia sampai pada saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat mengenai uang non tunai dalam rekening (huruf a sampai dengan i) adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk uang non tunai berupa deposito, meskipun juga termasuk sebagai barang bergerak, akan tetapi selama slip asli deposito masih tersimpan pada pemilik deposito, maka sepanjang itu pula uang sejumlah yang tertulis di dalam deposito tersebut belum dicairkan, sehingga berdasarkan bukti P1.30 yang telah dapat ditunjukkan aslinya dan cocok telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat uang non tunai pada Deposito BNI Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan jumlah Rp24.500.000,00 harus dinyatakan terbukti karena slip tersebut belum pernah dicairkan sehingga nominalnya tetap dan tidak berubah sejak diterbitkannya deposito yaitu pada tanggal 18 bulan Agustus 2020 hingga Almarhum PEWARIS meninggal dunia dan sampai gugatan ini diajukan, dan deposito tersebut diperoleh selama masa perkawinan Almarhum PEWARIS dengan PENGGUGAT I (Penggugat I);

11) Kendaraan bermotor berupa:

Halaman 100 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick-Up tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS
- b. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza tahun 2015 warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS
- c. 1 (satu) buah mobil Carry Pick-Up warna hitam dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS
- d. 1 (satu) buah motor Honda (sepeda motor solo) tahun 2014 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT xx IG atas nama PEWARIS

Menimbang, bahwa terhadap kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan, Para Tergugat membenarkan seluruhnya, meskipun demikian pada perkara kebendaan para pihak tetap harus dapat membuktikan kebenaran alas hak atas objek-objek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kendaraan-kendaraan bermotor tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

- a. P1.31 berupa fotokopi STNK mobil Suzuki Pick-Up tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS yang berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2022 dan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil tersebut yang berlaku sampai 12 Oktober 2018;
- b. P1.32 berupa fotokopi STNK mobil Toyota Avanza Minibus tahun 2015 warna silver metalik dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS yang berlaku sampai 3 Desember 2024 dan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil tersebut yang berlaku sampai 3 Desember 2020;
- c. P1.33 berupa fotokopi Duplikat STNK dengan Nomor Polisi DT xx AG atas nama PEWARIS A dengan tanggal pendaftaran 13 Maret 2020;
- d. P1.34 berupa fotokopi STNK sepeda motor Honda (sepeda motor solo) tahun 2014 warna merah hitam dengan Nomor Polisi DT xx IG atas nama PEWARIS yang berlaku sampai tanggal 8 September 2024 dan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ mobil tersebut yang berlaku sampai 8 September 2021;

bahwa bukti P1.31 sampai dengan P1.34 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, semua bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh

Halaman 101 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resort Baubau dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, telah ditemukan:

- a. 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick-Up warna hitam dengan plat Nomor Polisi DT xx AG yang berlaku sampai dengan Oktober 2022, yang digunakan untuk operasional PT. ST;
- b. 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan plat Nomor Polisi DT xx AG yang berlaku sampai dengan Desember 2024, yang digunakan oleh Penggugat I;
- c. 1 (satu) buah mobil Carry Pick-Up warna hitam dengan plat Nomor Polisi DT xx AG yang berlaku sampai dengan Oktober 2010, yang digunakan untuk operasional PT. ST;
- d. 1 (satu) buah motor Honda warna merah hitam dengan plat Nomor Polisi DT xx IG yang berlaku sampai dengan September 2021, yang digunakan untuk operasional PT. ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, sehingga STNK bukan merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, melainkan yang menjadi bukti kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah dan hanya BPKB karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena terhadap kendaraan-kendaraan bermotor tersebut hanya dapat ditunjukkan STNK dan/atau duplikat STNK serta bukti pembayaran pajak, maka fakta yang diperoleh hanya bahwa kendaraan-kendaraan bermotor tersebut telah memiliki legitimasi untuk dioperasikan di jalan;

Menimbang, bahwa selain itu telah ternyata dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan apakah kendaraan tersebut milik pribadi dan digunakan secara

Halaman 102 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi atau milik perusahaan dan digunakan oleh perusahaan atau milik pribadi tetapi digunakan untuk perusahaan, sehingga dengan adanya hasil pemeriksaan setempat bahwasanya beberapa kendaraan bermotor digunakan untuk operasional perusahaan, maka gugatan atas kendaraan-kendaraan bermotor tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) karena tentu akan berbeda hukumnya jika kendaraan tersebut:

- milik pribadi dan digunakan secara pribadi, maka jika terdapat BPKB-nya, kendaraan tersebut akan menjadi harta bersama dan/atau harta warisan;
- milik perusahaan dan digunakan oleh perusahaan, maka jika terdapat BPKB-nya, kendaraan tersebut adalah salah satu aset perusahaan sehingga sudah termasuk dalam saham perusahaan;
- milik pribadi tetapi digunakan untuk perusahaan, maka jika terdapat BPKB-nya, kendaraan tersebut tetap bisa menjadi harta bersama dan/atau harta warisan atau justru hibah perseorang kepada perusahaan sehingga termasuk sebagai aset perusahaan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan Para Penggugat mengenai objek-objek kendaraan bermotor harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan keseluruhan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam

Halaman 103 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;

– Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

– Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);
6. Harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan norma hukum harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa berupa:

4.1. Sebidang tanah dengan luas 63 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2013 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan setapak;
- Sebelah selatan : Rumah Almarhum PEWARIS;
- Sebelah barat : Rumah Abdul Anas Karim;
- Sebelah timur : Jalan setapak;

4.2. Sebidang tanah dengan luas 1058 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016 atas nama PEWARIS terletak di Desa Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

4.3. Sebidang tanah dengan luas 1835 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama W.Snf yang telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxx tanggal 28 Januari 2021 sehingga nama W.Snf sebagai pemegang hak telah dicoret pada tanggal 3 Februari 2021, terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;

4.4. 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimiliki oleh Almarhum PEWARIS ;

Halaman 105 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Deposito BNI Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan jumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
Terbukti merupakan harta bersama Almarhum PEWARIS dan PENGGUGAT I (Penggugat I);

Menetapkan setengah bagian harta bersama untuk PENGGUGAT I (Penggugat I)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih,” maka setelah Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Almarhumah PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat I), selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan bagian PENGGUGAT I (Penggugat I) selaku pasangan Pewaris yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah ditetapkan harta bersama Almarhumah PEWARIS (Pewaris) dengan PENGGUGAT I (Penggugat I) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dengan luas 63 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2013 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan setapak;
 - Sebelah selatan : Rumah Almarhum PEWARIS;
 - Sebelah barat : Rumah Abdul Anas Karim;
 - Sebelah timur : Jalan setapak;
- 2) Sebidang tanah dengan luas 1058 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016 atas nama PEWARIS terletak di Desa Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- 3) Sebidang tanah dengan luas 1835 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama W.Snf yang telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxx tanggal 28 Januari 2021 sehingga nama W.Snf sebagai pemegang hak telah dicoret pada tanggal 3 Februari 2021, terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- 4) 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimiliki oleh Almarhum PEWARIS ;

Halaman 106 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Deposito BNI Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan jumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); maka separuh atau setengah (1/2) harta bersama tersebut adalah hak PENGGUGAT I (Penggugat I);

Petitem 8: Menetapkan harta waris Almarhum PEWARIS (Pewaris)

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar objek-objek dalam petitem angka 6 ditetapkan sebagai harta waris Almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan Pewaris tidak memiliki harta bawaan, maka setelah sebelumnya Majelis Hakim menetapkan bahwa separuh atau setengah (1/2) harta bersama sebagaimana telah ditetapkan dalam petitem 6 adalah hak PENGGUGAT I (Penggugat I), dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim menetapkan separuh atau setengah (1/2) harta bersama sisanya adalah merupakan harta waris Almarhum PEWARIS;

Petitem 3: Menetapkan anak angkat bernama PENGGUGAT II sebagai penerima wasiat wajibah

Menimbang, bahwa telah terbukti sebelumnya bahwa dari pernikahan antara Pewaris dan istrinya (Penggugat I), keduanya tidak dikaruniai keturunan, namun demikian Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya Penggugat I dan Pewaris telah mengangkat seorang anak bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) seminggu setelah anak tersebut dilahirkan oleh orang tua Penggugat I dan selama menjadi anak angkat PENGGUGAT II (Penggugat II) telah menerima hak dan menjalankan kewajiban layaknya anak kandung, namun terhadap dalil tersebut Para Tergugat tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1.5, P2.1 sampai dengan P2.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Anak Angkat Nomor: 474/1092/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Bataraguru pada

Halaman 107 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2021, isi bukti tersebut menjelaskan tentang PENGGUGAT II adalah anak angkat dari Almarhum PEWARIS dan Ibu PENGGUGAT I (Penggugat I) yang telah diasuh sejak tahun 1987/1988, surat tersebut merupakan surat biasa bukan akta, sehingga memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti P2.1 sampai dengan P2.4 merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, berupa:

- P2.1 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama PENGGUGAT II yang lahir pada tanggal 5 Juli 1988 merupakan anak dari PEWARIS dan PENGGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Baubau, tanggal 9 September 2021;
- P2.2 fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga PEWARIS yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT II adalah anak dari PEWARIS dan PENGGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tanggal 29 Mei 2007;
- P2.3 fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT II yang menyebutkan bahwasanya ayah PENGGUGAT II adalah Jabir dan ibunya adalah PENGGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tanggal 4 Februari 2013;
- P2.4 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx atas nama PENGGUGAT II bin PEWARIS, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 15 Februari 2010;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti P2.1 sampai dengan P2.4 merupakan akta autentik, namun karena Para Penggugat sendiri yang telah menyatakan bahwasanya Penggugat II merupakan anak angkat Pewaris dan Penggugat I, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut kekuatannya menjadi tidak sempurna dan tidak mengikat, melainkan hanya sebatas menjadi bukti permulaan yang menggambarkan bahwa sejak Penggugat II masih kecil sampai ia menikah, Pewaris dan Penggugat I lah yang memeliharanya hingga mengantarnya menikah;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa 7 hari setelah

Halaman 108 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Halim (Penggugat II), orang tua kandungnya yang juga merupakan orang tua kandung Penggugat I yaitu Bapak M dan Ibu S.A menyerahkan anak tersebut kepada Pewaris dan Penggugat I, sehingga sejak saat itu Halim (Penggugat II) diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Pewaris dan Penggugat I, keterangan-keterangan saksi tersebut berasal dari pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena jabatannya, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat untuk melakukan sumpah untuk menguatkan bukti-buktinya tersebut, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, namun dalam kondisi seorang anak mengaku sebagai anak angkat dari Pewaris tetapi ia tidak dapat membuktikan dengan bukti surat berupa penetapan pengadilan, maka ia dapat mengajukan bukti saksi, hal ini tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988 dan Nomor 53 K/Pdt/95 pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai anak angkat atau bukan, tidak hanya semata-mata melihat kepada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa anak tersebut sejak bayi telah diasuh, dididik, dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 tanggal 21 April 2016 yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan seseorang sebagai anak angkat meskipun tidak pernah dilakukan/mendapatkan penetapan Pengadilan karena telah terbukti secara nyata bahwa anak tersebut telah dipelihara sejak kecil hingga dewasa oleh orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan sebagai berikut: **“Terhadap anak angkat yang tidak menerima**

Halaman 109 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat untuk menetapkan Penggugat II selaku anak angkat Pewaris berhak mendapatkan wasiat wajibah harus dinyatakan telah terbukti, sehingga petitum tersebut harus dikabulkan;

Petitum 4: Menetapkan bagian wasiat wajibah dan masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan PENGUGAT II yang merupakan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah dan para ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS (Pewaris) adalah seorang istri bernama PENGUGAT I (Penggugat I), 1 orang saudara kandung perempuan bernama TERGUGAT I (Tergugat I) dan 1 orang saudara laki-laki kandung bernama TERGUGAT II (Tergugat II). Dengan demikian terdapat 1 orang anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah dan 3 orang ahli waris sah;

Menimbang, bahwa mengenai bagian anak angkat, Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan sebagai berikut:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”

Menimbang, bahwa kata “sebanyak-banyaknya” mengandung arti batas maksimal, yang dalam penerapannya tidak harus 1/3 atau bisa kurang dari jumlah 1/3 dari harta, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yaitu dalam Putusan Nomor 338 K/AG/2009 yang menentukan bagian anak angkat adalah 1/8 sama dengan istri dan Putusan Nomor 529 K/AG/2009 yang menentukan bagian anak angkat adalah 1/5 karena banyaknya ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bagian anak angkat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa anak angkat yang dimaksud ternyata adalah adik kandung Penggugat I (ibu angkatnya) dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga dan khalayak umum;
- Bahwa dengan posisinya sebagai saudara kandung istri Pewaris (Penggugat I), maka sejatinya ketika ia tidak menjadi anak angkat, sudah barang tentu ia

Halaman 110 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan ahli waris Pewaris, karena tentunya dengan tidak adanya anak kandung Pewaris, maka selain istrinya, maka selanjutnya yang berhak mendapatkan bagian waris adalah saudara kandung Pewaris;

- Bahwa dengan posisinya sebagai saudara kandung istri Pewaris (Penggugat I), maka sejatinya ia adalah salah satu ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris dari Penggugat I (ketika nantinya Penggugat I meninggal dunia) selaku saudara kandungnya karena Penggugat I tidak memiliki anak;
- Bahwa pertanyaan yang akan muncul kemudian ketika Penggugat I meninggal dunia, akankah anak angkat yang dimaksud (Penggugat II) akan didudukkan sebagai anak angkat yang mendapatkan bagian wasiat wajibah ataukah akan didudukkan sebagai ahli waris sah Penggugat I yang mendapatkan bagian sebagaimana bagiannya dalam hukum waris Islam (*faraidh*);

Dengan demikian akan terjadi tumpang tindih dan anak angkat yang dimaksud akan mendapatkan bagian berkali-kali (*double*), sedangkan dalam hukum waris Islam masing-masing orang telah ditentukan bagian warisnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dengan memberikan bagian kepada anak angkat dalam perkara *a quo* (Penggugat II) sebanyak 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris seorang istri/janda, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

*“Janda mendapat **seperempat** bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”*

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung, Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

*“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, makai a mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. **Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung***



atau seyah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan⁷

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris, berdasarkan ketentuan *faraidh* (hukum waris Islam), ketentuan Pasal 180 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam di atas, dalam keadaan ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan istri serta saudara perempuan dan saudara laki-laki kandung, maka istri mendapat **1/4 bagian**, sementara kedua saudara tersebut berkumpul menjadi ahli waris dengan bagian waris **ashabah bil ghair**, dengan ketentuan bahwa saudara laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian wasiat wajibah dan masing-masing ahli waris dapat ditentukan menurut perhitungan di bawah ini:

No.	Wasiat wajibah dan Ahli Waris	Bagian	(Asal Masalah) 12	(Tashih) 12x3 = 36	36
1	Anak angkat	1/6	2	6	6
2	Istri	1/4	3	9	9
3	1 saudara perempuan	<i>Ashabah bil Ghair</i>	7	21	7
4	1 saudara laki-laki				14

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian wasiat wajibah dan masing-masing ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I (Penggugat I) : 9/36 bagian = 25%;
2. PENGGUGAT II (Penggugat II) : 6/36 bagian = 16,6%;
3. TERGUGAT I (Tergugat I) : 7/36 bagian = 19,4%;
4. TERGUGAT II (Tergugat II) : 14/36 bagian = 39%;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya bahwasanya ½ bagian dari harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Pewaris dan Penggugat I adalah hak Penggugat I selaku istri Pewaris, sedangkan ½ sisanya menjadi harta waris untuk dibagi kepada penerima wasiat wajibah dan masing-masing ahli waris, oleh karenanya untuk memudahkan penghitungan,



maka Majelis Hakim akan membuat perhitungan sebagai berikut:

No.	Para pihak	Bagian harta bersama	Bagian waris	Bagian keseluruhan
1	Istri	$\frac{1}{2} = 50\%$	$25\% \times \frac{1}{2} = 12,5\%$	62,5%
2	Anak angkat	-	$16,6\% \times \frac{1}{2} = 8,3\%$	8,3%
3	1 saudara perempuan		$19,4\% \times \frac{1}{2} = 9,7\%$	9,7%
4	1 saudara laki-laki		$39\% \times \frac{1}{2} = 19,5\%$	19,5%
TOTAL				100%

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak atas keseluruhan harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sekaligus harta waris adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I (Penggugat I) : 62,5%;
2. PENGGUGAT II (Penggugat II) : 8,3%;
3. TERGUGAT I (Tergugat I) : 9,7%;
4. TERGUGAT II (Tergugat II) : 19,5%;

Petitem 7: Menetapkan hutang-hutang Almarhum PEWARIS (Pewaris) yang harus diselesaikan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar hutang-hutang Almarhum PEWARIS sebagaimana disebutkan dalam posita angka 10 dengan total keseluruhan Rp389.154.491,00 ditetapkan untuk diselesaikan terlebih dahulu, terhadap hutang-hutang tersebut, Para Tergugat menolaknya, kecuali hutang pada Koperasi Kurnia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang-hutang tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan diuraikan satu per satu sebagai berikut:

- 1) Hutang pada PT. ST sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dibuktikan dengan bukti P1.35 berupa fotokopi kwitansi yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) yang telah menerima dari PT. ST uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk pembayaran hutang ke Koperasi Kurnia, tertanggal 9 September 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta bawah tangan, oleh karena Para Tergugat memungkirinya, maka bukti P1.35 hanya dapat



diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, selanjutnya Para Penggugat mengajukan seorang saksi yang merupakan Karyawan PT. ST yang bertugas menerima setoran pembayaran TV dari para kolektor yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“Bahwa terdapat total tagihan TV untuk bulan Maret yang harus disetor oleh kolektor atas nama TERGUGAT II (Tergugat II) sejumlah Rp 37.714.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), namun pada tanggal 1 April 2021 hanya disetorkan sejumlah Rp 20.714.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), lalu saksi menanyakan perihal selisih setoran yang berjumlah sekitar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada TERGUGAT II (Tergugat II), kemudian dijawab kekurangan tersebut akan dibayar oleh PEWARIS beserta pinjaman dari koperasi Kurnia lainnya, setelah itu saksi menyampaikan kepada PEWARIS mengenai sisa tagihan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan pada saat itu dijawab “ya, nanti dilihat”, namun sampai saat ini belum terbayarkan;”

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mulanya hutang tersebut adalah hutang Tergugat II, namun kemudian menjadi hutang Almarhum PEWARIS, akan tetapi pemindahan hutang tersebut hanya dilakukan secara sepihak saja, bukan ketiganya duduk bersama untuk membicarakan perihal pemindahan hutang, sehingga bahkan Tergugat II pun tidak mengakuinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti P1.35 dan seorang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai hutang tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengenai hutang pada PT. ST sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

- 2) Hutang dari Koperasi Kurnia milik H. Muchsin sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) dibuktikan dengan bukti P1.36 berupa fotokopi Daftar Piutang Anggota KSU Kurnia atas nama PEWARIS sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 yang totalnya Rp70.100.000,00, daftar tersebut dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris KSU Kurnia pada tanggal 27 Mei 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta bawah tangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena Para Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata bukti P1.36 menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta autentik yang mana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil gugatan Para Penggugat mengenai Almarhum PEWARIS yang memiliki hutang dari Koperasi Kurnia milik H. Muchsin sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) harus dinyatakan terbukti;

- 3) Hutang dari pembayaran pelunasan tanah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dibuktikan dengan bukti P1.37 berupa fotokopi kwitansi yang ditanda tangani oleh Israh (bendahara) yang telah menerima dari PENGGUGAT I (Penggugat I) uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran hutang pelunasan tanah, tertanggal 9 September 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta bawah tangan, oleh karena Para Tergugat memungkirinya, maka bukti P1.37 hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, namun ternyata Para Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya terkait hutang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai hutang tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengenai hutang dari pembayaran pelunasan tanah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;
- 4) Hutang dari Bank Mandiri Syariah sebesar Rp54.589.158,00 dibuktikan dengan bukti P1.38 berupa fotokopi Jadwal Angsuran Murabahah atas nama PEWARIS, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan catatan bukan akta, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata sifat pembuktiannya adalah bebas, selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan diperoleh fakta bahwa terdapat 4 objek gugatan Para Penggugat yang masih menjadi jaminan bank, namun demikian Majelis Hakim tidak dapat menemukan benang merah antara hutang tersebut dengan 4 objek gugatan Para Penggugat yang masih menjadi jaminan bank dikarenakan tidak ada keterangan dalam dalil gugatan Para Penggugat apakah salah satu dari objek gugatan tersebut adalah

Halaman 115 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan jaminan atas hutang dari Bank Mandiri Syariah sebagaimana dimaksud Para Penggugat atau antara keduanya tidak memiliki hubungan, namun meskipun demikian adanya hutang di bank harus diyakini adanya, maka terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sifatnya baru sebatas bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengenai hutang dari Bank Mandiri Syariah kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 5) Hutang dari Bank Negara Indonesia sebesar Rp125.456.333 dibuktikan dengan bukti P1.39 berupa fotokopi *Print Out* pembayaran hutang pada Bank Negara Indonesia (BNI) Baubau dengan Nomor Rekening XXXXX atas nama PEWARIS, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan catatan bukan akta, yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata sifat pembuktiannya adalah bebas, selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan diperoleh fakta bahwa terdapat 4 objek gugatan Para Penggugat yang masih menjadi jaminan bank, namun demikian Majelis Hakim tidak dapat menemukan benang merah antara hutang tersebut dengan 4 objek gugatan Para Penggugat yang masih menjadi jaminan bank dikarenakan tidak ada keterangan dalam dalil gugatan Para Penggugat apakah salah satu dari objek gugatan tersebut adalah merupakan jaminan atas hutang dari Bank Mandiri Syariah sebagaimana dimaksud Para Penggugat atau antara keduanya tidak memiliki hubungan, namun meskipun demikian adanya hutang di bank harus diyakini adanya, maka terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sifatnya baru sebatas bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat mengenai hutang dari Bank Negara Indonesia kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6) Hutang berupa pinjaman uang dari Penggugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibuktikan dengan bukti P1.40 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hutang ditanda tangani oleh Israh, SKM (bendahara PT. ST) yang isinya menerangkan bahwa pada tahun 2017 Almarhum PEWARIS telah meminjam sejumlah uang dari PENGGUGAT I (Penggugat I) untuk pembelanjaan peralatan TV kabel, kabel optik dan biaya pembentangan kabel untuk perluasan wilayah di daerah Palabusa, Empang dan Boneatiro,

Halaman 116 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Oktober 2021, yang dilampiri dengan kwitansi ditanda tangani oleh Israh, SKM (bendahara PT. ST) dan PENGGUGAT I (Penggugat I) yang mengetahui bahwa telah terima dari PENGGUGAT I uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman untuk pembelian alat dan kabel optik oleh PEWARIS tahun 2017 (Perluasan wilayah di daerah Palabusa, Empang dan Boneatiro), tertanggal 7 Oktober 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta bawah tangan, oleh karena Para Tergugat memungkirinya, maka bukti P1.40 hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, namun ternyata Para Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya terkait hutang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai hutang tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengenai hutang berupa pinjaman uang dari Penggugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

- 7) Hutang biaya pemakaman PEWARIS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibuktikan dengan P1.41 berupa fotokopi kwitansi yang ditanda tangani oleh PENGGUGAT I (Penggugat I) yang telah menerima dari PT. ST uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pemakaman Alm. H. PEWARIS, tertanggal 27 April 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, merupakan akta bawah tangan, oleh karena Para Tergugat memungkirinya, maka bukti P1.41 hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, namun ternyata Para Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya terkait hutang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat mengenai hutang tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Para Penggugat mengenai hutang biaya pemakaman PEWARIS sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti 1 hutang Almarhum PEWARIS, maka Majelis Hakim menetapkan hutang yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan Almarhum PEWARIS adalah hutang dari

Halaman 117 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kurnia milik H. Muchsin sebesar Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap hutang Almarhum PEWARIS dari Koperasi Kurnia milik H. Muchsin tersebut sebelumnya harus ditetapkan apakah hutang tersebut adalah hutang pribadi Almarhum PEWARIS ataukah termasuk hutang bersama perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang tersebut dibuat sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 artinya hutang tersebut dibuat selama masa perkawinan antara Almarhum PEWARIS dengan istrinya PENGUGAT I (Penggugat I), maka hutang tersebut merupakan hutang bersama dan termasuk ke dalam harta bersama karena harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga, adapun terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum PENGUGAT I (Penggugat I) selaku istri sah Almarhum PEWARIS untuk melunasi separuh atau setengah (1/2) dari hutang tersebut yaitu sebesar $Rp70.100.000,00 \div 2 = Rp35.050.000,00$ (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan setengah sisanya yaitu Rp35.050.000,00 (tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) menjadi kewajiban seluruh ahli waris yaitu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasinya sebelum dilakukannya pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa untuk lebih memudahkan pembagian pembebanan pelunasan hutang oleh setiap ahli waris, maka Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya bagian masing-masing ahli waris adalah $\frac{1}{4}$ bagian untuk Penggugat I, $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat I dan $\frac{2}{4}$ bagian untuk Tergugat II;
- Bahwa $\frac{1}{4}$ bagian dari Rp35.050.000,00 adalah Rp8.762.500,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 118 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sebagai ahli waris, Penggugat I dibebani untuk melunasi hutang sebesar Rp8.762.500,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Tergugat I juga dibebani untuk melunasi hutang sebesar Rp8.762.500,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Tergugat II dibebani untuk melunasi hutang sebesar Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, total hutang yang harus dilunasi terlebih dahulu kepada Koperasi Kurnia oleh:

- 1) Penggugat I adalah sebesar Rp35.050.000,00 + Rp8.762.500,00 = Rp43.812.500 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- 2) Tergugat I adalah sebesar Rp8.762.500,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3) Tergugat II adalah sebesar Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Petitum 13: Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan apa yang menjadi bagian Para Penggugat dan bilamana tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diadakan pelelangan di muka umum dan selanjutnya hasilnya dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat dan Petitum 14: Menghukum membagi waris sesuai bagian masing-masing setelah terlebih dahulu dikeluarkan hutang-hutang Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan karena keduanya memiliki substansi yang sama yaitu Para Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat II menyerahkan apa yang menjadi bagian Para Penggugat agar terlaksana pembagian harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing setelah terlebih dahulu dikeluarkan hutang-hutang Pewaris;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi waris, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian waris perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Halaman 119 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditetapkannya waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, maka para pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi waris dimaksud sesuai bagian masing-masing setelah melunasi hutang Pewaris terlebih dahulu dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Petitem 15: Menetapkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau upaya banding dan kasasi;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa gugatan Para Penggugat mengenai waris telah dapat dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:
 1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
 2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Para Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Para Penggugat saat ini;
 3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
 4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;
- Bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan dan bank-bank;

Halaman 120 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat dimaksud harus ditolak;

Petitum 16: Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya bilamana ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) terdapat pada Pasal 611 (a) Rv yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan dengan sesungguhnya, uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611 (a) Rv tersebut tidak menyatakan “harus” akan tetapi “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Rv sudah tidak berlaku di Indonesia, akan tetapi oleh karena HIR dan RBg tidak mengatur mengenai ketentuan *dwangsom*, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum

Halaman 121 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan Rv tersebut dapat dipakai sebagai landasan pengaturan dwangsom;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom dalam perkara *a quo* terkait dengan tuntutan pembagian waris yang mana ternyata berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan seluruh harta waris yang akan dibagi sampai saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat yang artinya justru kemungkinan kelalaian ada pada pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat terkait penghukuman uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta menyatakan tidak dapat diterima petitum angka 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 dan sebagian petitum angka 7, serta menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak, dengan demikian dalam hal pembebanan biaya perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg yaitu Majelis Hakim berwenang membebankan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwasanya Majelis Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara bersama atau tanggung renteng, akan tetapi harus disebutkan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan menentukan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dengan perhitungan sebagai berikut:

- Bahwa total biaya perkara seluruhnya adalah sebesar Rp3.950.000,00;
- Bahwa bagian Penggugat I sebagai istri Pewaris adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta bersama, maka $\frac{1}{2}$ dari total seluruh biaya perkara adalah sebesar Rp1.975.000,00 ditambah bagian Penggugat I sebagai ahli waris adalah 25%

Halaman 122 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seluruh harta waris, maka 25% dari $\frac{1}{2}$ sisanya adalah sebesar Rp493.750,00, maka jumlahnya menjadi sebesar Rp2.468.750,00;

- Bahwa bagian Penggugat II adalah 16,6% bagian dari seluruh harta waris, maka 16,6% dari $\frac{1}{2}$ total biaya perkara adalah sebesar Rp329.166,66 dibulatkan menjadi Rp327.850,00;
- Bahwa bagian Tergugat I adalah 19,4% bagian dari seluruh harta waris, maka 19,4% dari $\frac{1}{2}$ total biaya perkara adalah sebesar Rp384.027,77 dibulatkan menjadi Rp383.150,00;
- Bahwa bagian Tergugat II adalah 39% bagian dari seluruh harta waris, maka 39% dari $\frac{1}{2}$ total biaya perkara adalah sebesar Rp768.055,55 dibulatkan menjadi Rp770.250,00;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia di Kota Baubau pada tanggal 27 April 2021;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum PEWARIS (Pewaris) adalah:
 - 3.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai istri Pewaris;
 - 3.2. TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai saudara perempuan kandung Pewaris;
 - 3.3. TERGUGAT II (Tergugat II) sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta-harta di bawah ini adalah hak harta bersama PENGGUGAT I (Penggugat I) selaku istri Pewaris dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah harta waris Almarhum PEWARIS untuk dibagi kepada penerima wasiat wajibah dan masing-masing ahli waris, harta-harta itu adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan luas 63 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 4 November 2013 atas nama PEWARIS terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 123 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Jalan setapak;
 - Sebelah selatan : Rumah Almarhum PEWARIS;
 - Sebelah barat : Rumah Abdul Anas Karim;
 - Sebelah timur : Jalan setapak;
- 4.2. Sebidang tanah dengan luas 1058 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2016 atas nama PEWARIS terletak di Desa Bandar Batauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- 4.3. Sebidang tanah dengan luas 1835 m² bersertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx atas nama W.Snf yang telah dialihkan kepada PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor xxxxx tanggal 28 Januari 2021 sehingga nama W.Snf sebagai pemegang hak telah dicoret pada tanggal 3 Februari 2021, terletak di Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton;
- 4.4. 100 lembar saham total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dimiliki oleh Almarhum PEWARIS ;
- 4.5. Deposito BNI Nomor Rekening xxxxx atas nama PEWARIS dengan jumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama pada diktum putusan angka 4 adalah hak PENGGUGAT I (Penggugat I) selaku istri Pewaris;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian sisa dari harta bersama pada diktum putusan angka 4 sebagai harta waris Almarhum PEWARIS;
7. Menetapkan anak angkat Almarhum PEWARIS (Pewaris) dan istrinya PENGGUGAT I (Penggugat I) yang bernama PENGGUGAT II mendapatkan wasiat wajibah;
8. Menetapkan bagian masing-masing pihak atas harta waris Almarhum PEWARIS adalah sebagai berikut:
- 8.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai istri Pewaris mendapatkan $\frac{9}{36}$ bagian = 25%;
- 8.2. PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai anak angkat Pewaris mendapatkan $\frac{6}{36}$ bagian = 16,6%;
- 8.3. TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai saudara perempuan kandung Pewaris mendapatkan $\frac{7}{36}$ bagian = 19,4%;

Halaman 124 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. TERGUGAT II (Tergugat II) sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris mendapatkan 14/36 bagian = 39%;
9. Menetapkan bagian masing-masing pihak atas harta-harta sebagaimana telah disebutkan dalam diktum putusan angka 4 yang merupakan harta bersama sekaligus harta waris sebagai berikut:
 - 9.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai istri Pewaris mendapatkan 62,5%;
 - 9.2. PENGGUGAT II (Penggugat II) sebagai anak angkat Pewaris mendapatkan 8,3%;
 - 9.3. TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai saudara perempuan kandung Pewaris mendapatkan 9,7%;
 - 9.4. TERGUGAT II (Tergugat II) sebagai saudara laki-laki kandung Pewaris mendapatkan 19,5%;
10. Menghukum para ahli waris yaitu Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi hutang Pewaris kepada Koperasi Kurnia Rp70.100.000,00 (tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) terlebih dahulu sebelum membagi harta-harta sebagaimana telah disebutkan dalam diktum putusan angka 4 dengan pembagian sebagai berikut:
 - 10.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebesar Rp43.812.500 (empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - 10.2. TERGUGAT I (Tergugat I) sebesar Rp8.762.500,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 10.3. TERGUGAT II (Tergugat II) sebesar Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum para pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta-harta sebagaimana telah disebutkan dan ditetapkan dalam diktum putusan angka 4 untuk membaginya sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum putusan angka 9, setelah melunasi hutang Pewaris sebagaimana telah ditetapkan pada diktum putusan angka 10 terlebih dahulu dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 125 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 dan sebagian petitum angka 7 tidak dapat diterima;
13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - 14.1. PENGGUGAT I (Penggugat I) sebesar Rp2.468.750,00 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - 14.2. PENGGUGAT II (Penggugat II) sebesar Rp327.850,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - 14.3. TERGUGAT I (Tergugat I) sebesar Rp383.150,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 14.4. TERGUGAT II (Tergugat II) sebesar Rp770.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Akhir* 1443 *Hijriyah* putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal pengucapan tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Sholihin, S.Ag., M.H.

Halaman 126 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,
Ttd.

Hakim Anggota II,
Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBP Pemanggilan	Rp	30.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	3.500.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.950.000,00

(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 127 dari 127, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)